



PUTUSAN

Nomor 1030/Pid.Sus/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: SAMSUL bin SYAIRAN alias ASUL alias PAKCIK OMPONG alias PAKCIK MALAYSIA
Tempat lahir	: Bengkalis
Umur/tanggal lahir	: 48 Tahun / 21 Mei 1975
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Sriwijaya Pambang Dusun Mandiri Rt. 04 Rw. 01 Kel. Teluk Pambang Kec. Bantan Kab. Bengkalis
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak bekerja (Narapidana)

Terdakwa tidak ditahan (sedang menjalani pidana di Lapas Kelas II A Pekanbaru);

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Sdr. Ira Wahyulif M., S.H. Advokat/ Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum (PBH) pada PERADI Pekanbaru, beralamat di Jalan Arifin Ahmad Perkantoran Gerindra Blok C No. 06 Rt.01/Rw.15 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 1030/Pid.Sus/2023/PN Pbr tertanggal 19 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1030/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 12 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1030/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 12 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SAMSUL bin SYAIRAN alias ASUL alias PAKCIK OMPONG alias PAKCIK MALAYSIA** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SAMSUL bin SYAIRAN alias ASUL alias PAKCIK OMPONG alias PAKCIK MALAYSIA** dengan dengan pidana **MATI**, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk *OPPO* type *RENO 5* warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone *OPPO* type *RENO 4F* warna hitam;
 - 1 (satu) unit handohone merk *SAMSUNG* type *GALAXY A04e* warna biru simcard 08537698745

Dirampas untuk dimusnahkan.

1. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaannya secara tertulis tertanggal 05 Desember 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima Permohonan yang disampaikan Penasihat Hukum atas nama terdakwa.
2. Menghukum Terdakwa lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
3. Memutus yang seadil-adilnya.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Telah mendengar Tanggapan (Replik) Penuntut Umum atas Pledoi / Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Telah mendengar Tanggapan (Duplik) Penasehat Hukumnya dan Terdakwa atas Replik dari Penuntut Umum yang diajukan secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya.;



Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Primair

Bahwa **Terdakwa SAMSUL Bin SYAIRAN Alias ASUL Alias PAKCIK OMPONG alias PAKCIK MALAYSIA** bersama dengan Saksi **ISMADENI bin ISMAEL ROSLI Alias DE DEN**, Saksi **SYAIFUL Bin DARMAWAN Alias IPUNG**, Saksi **AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDDIN** dan Saksi **TRI RAHMI MAILINDA Alias AKK alias AMI (dilakukan penuntutan secara terpisah)**, pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 00.50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di Depan Hotel Sabrina, Komplek Ruko Lancang Kuning Jalan Tuanku Tambusai, Kel. Wonorejo Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru atau setidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi **ISNAIN FARAEL, SH**, saksi **MUSRAN, SH., MH** dan saksi **AGUS AMINUDIN, SH** yang merupakan anggota Polisi dari Tim **SATGAS NIC** Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa di wilayah Kota Pekanbaru akan ada transaksi narkoba jenis Shabu dan Ekstasi yang berasal dari Malaysia, atas informasi tersebut selanjutnya Tim **SATGAS NIC** Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penyelidikan secara mendalam disekitar lokasi yang dicurigai di Kota Pekanbaru didaerah Tuanku Tambusai.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 00.50 Wib, saksi **ISNAIN FARAEL, SH**, saksi **MUSRAN, SH., MH** dan saksi **AGUS AMINUDIN, SH** mencurigai pengendara mobil Daihatsu Terios warna putih Nopol **BM 1145 AC** yang terparkir di Depan Hotel Sabrina, Komplek Ruko Lancang Kuning Jalan Tuanku Tambusai, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru dengan gerak gerik mencurigakan hingga akhirnya saksi **ISNAIN FARAEL, SH**, saksi **MUSRAN, SH., MH** dan saksi **AGUS AMINUDIN, SH** langsung melakukan penangkapan sekaligus penggeledahan

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



terhadap pengendara mobil Daihatsu Terios yang diketahui bernama saksi TRI RAHMI MAILINDA alias AKK alias AMI (dalam berkas terpisah) dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti didalam mobil berupa 1 (satu) tas warna ping bertuliskan Pineapple Best Journey yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisi kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi tablet warna ping diduga ekstasi, serta ditemukan 1 (satu) buah plastik warna putih bertuliskan ARZAVA SHOES yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisi kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastik teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisi kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu yang ditemukan dibawah jok mobil dengan jumlah total sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastic teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisi kristal putih berupa narkotika jenis shabu dengan berat brutto 6969 (enam ribu sembilan ratus enam puluh sembilan) gram (setelah dilakukan penimbangan di Kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim) dan 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi tablet warna ping logo telapak kaki kucing diduga ekstasi dengan berat brutto 5191 (lima ribu seratus sembilan puluh satu) gram atau berjumlah sekitar 13.000 (tiga belas ribu) butir (setelah dilakukan penimbangan di Kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim).

- Bahwa setelah diinterogasi saksi TRI RAHMI MAILINDA alias AKK alias AMI mengakui dirinya disuruh atau diperintahkan oleh seseorang yang bernama terdakwa SAMSUL bin SYAIRAN alias ASUL alias PAKCIK OMPONG alias PAKCIK MALAYSIA dengan nomor handphone +62812-6607-9136 yang meminta dirinya untuk mengambil narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut di pinggir jalan didaerah Bengkalis dari orang suruhan sdr. AWI (DPO) asal Malaysia dengan nomor handphone +62856 6831 1509 yang akan diserahkan kepada seseorang dengan nama panggilan sdr. CINA (DPO), selanjutnya saksi TRI RAHMI MAILINDA alias AKK alias AMI berikut barang bukti langsung di bawa ke kantor Posko Resmob Polda Riau dan saat berada di Posko Resmob tiba-tiba terdakwa dengan nomor handphone (+62812-6607-9136) menghubungi saksi TRI RAHMI MAILINDA alias AKK alias AMI dengan nomor handphone (+62852-7436-1914) untuk menanyakan keberadaan dan jumlah barang narkotika shabu dan ekstasi yang dibawa, kemudian TRI RAHMI MAILINDA alias AKK alias AMI menjawab bahwa barang narkotika shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus dan narkotika ekstasi sebanyak 3 (tiga) bungkus lalu terdakwa menyerankan agar narkotika jenis shabu dan Ekstasi disimpan di sebuah restoran namun saksi TRI

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



RAHMI MAILINDA alias AKK alias AMI berpura-pura tidak setuju karena takut diketahui kalau dirinya membawa narkoba jenis shabu dan Ekstasi sehingga menyarankan agar diserahkan didalam Hotel atau Wisma, setelah disepakati selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi ISMADENI bin ISMAEL ROSLI alias DEDEDEN (berkas terpisah) yang sama-sama penghuni lapas klas IIA Pekanbaru untuk dicarikan Kuda/Kurir untuk mengambil narkoba jenis shabu dan Ekstasi dari saksi TRI RAHMI MAILINDA alias AKK alias AMI dengan dijanjikan Imbalan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari setiap bungkus narkoba jenis shabu serta Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dari setiap butir narkoba jenis Ekstasi, setelah disepakati selanjutnya saksi ISMADENI bin ISMAEL ROSLI alias DEDEDEN kembali meminta bantuan kepada saksi SYAIFUL bin DARMAWAN alias IPUNG (dalam berkas terpisah) yang sama-sama penghuni lapas klas IIA Pekanbaru agar di carikan Kuda/Kurir dengan mengatakan akan memberikan Imbalan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari setiap bungkus narkoba jenis shabu serta Rp.4000,- (empat ribu rupiah) dari setiap butir narkoba jenis Ekstasi, setelah disepakati selanjutnya saksi SYAIFUL bin DARMAWAN alias IPUNG menghubungi saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN (dalam berkas terpisah) yang baru keluar dari Lapas Klas II Pekanbaru untuk mengambil narkoba jenis shabu dan Ekstasi dan bila pekerjaan tersebut selesai maka akan diberikan Imbalan, setelah disepakati selanjutnya nomor handphone saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN diberikan oleh saksi SYAIFUL alias IPUNG kepada terdakwa lalu terdakwa kembali mengirimkan nomor telephone tersebut kepada Terdakwa SAMSUL bin SYAIRAN alias ASUL alias PAKCIK OMPONG alias PAKCIK MALAYSIA untuk dikirimkan kembali kepada saksi TRI RAHMI MAILINDA alias AKK alias AMI agar dapat berkomunikasi untuk transaksi narkoba jenis shabu dan Ekstasi yang akan diserahkan di sebuah Hotel.

- Bahwa selanjutnya saksi TRI RAHMI MAILINDA alias AKK alias AMI memberitahukan kepada saksi ISNAIN FARAEL, SH, saksi MUSRAN, SH., MH dan saksi AGUS AMINUDIN, SH akan melakukan transaksi di sebuah Hotel Sepupu Satria Jalan Arifin Ahmad atas informasi tersebut selanjutnya Tim SATGAS NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan (controlled delivery) berangkat menuju Hotel Sepupu Satria sesuai dengan saran dari saksi TRI RAHMI MAILINDA alias AKK alias AMI, setelah sampai saksi TRI RAHMI MAILINDA alias AKK alias AMI menghubungi Terdakwa SAMSUL bin SYAIRAN alias ASUL alias PAKCIK OMPONG alias PAKCIK MALAYSIA yang memberitahukan bahwa barang narkoba sudah siap untuk diambil, setelah itu

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



saksi TRI RAHMI MAILINDA alias AKK alias AMI diberikan nomor handphone saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN yang akan menjemput shabu dan ekstasi dengan nomor handphone 0822 8479 1946 serta kode "73". Kemudian sekitar sore hari saksi TRI RAHMI MAILINDA alias AKK alias AMI menghubungi nomor handphone saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN dengan menanyakan Kode "73" setelah sesuai lalu saksi TRI RAHMI MAILINDA alias AKK alias AMI mengarahkan agar saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN pergi menuju Hotel Sepupu Satria Jalan Arifin Ahmad Kel Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan memberitahukan bahwa barang disimpan dikamar Hotel nomor kamar 102 sedangkan kunci kamar hotel disimpan dipot bunga, tidak berselang lama datang saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN menggunakan motor beat warna merah putih nopol BM 2452 AAI menuju Hotel Sepupu Satria dan masuk kedalam kamar nomor 102, kemudian tidak lama keluar kembali menuju sepeda motor yang terparkir di depan Hotel Sepupu Satria sekitar pukul 16.50 Wib namun saat saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN akan pergi tiba-tiba ditangkap oleh saksi ISNAIN FARAEL, SH, saksi MUSRAN, SH., MH dan saksi AGUS AMINUDIN, SH yang saat itu menggendong tas warna hitam yang berisikan didalamnya shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastic teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisi kristal putih diduga shabu berat brutto 6969 (enam ribu Sembilan ratus enam puluh Sembilan) gram dan 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi tablet warna ping logo telapak kaki kucing diduga ekstasi dengan berat brutto 5191 (lima ribu serratus Sembilan puluh satu) gram atau berjumlah sekitar 13.000 (tiga belas ribu) butir dan saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN mengakui dirinya disuruh oleh saksi SYAIFUL bin DARMAWAN alias IPUNG yang berada di Lapas Klas II Pekanbaru, atas informasi tersebut selanjutnya saksi ISNAIN FARAEL, SH, saksi MUSRAN, SH., MH dan saksi AGUS AMINUDIN, SH beserta Tim melakukan pengembangan hingga akhirnya pergi menuju Lapas Klas II Pekanbaru yang beralamat di Jalan Lembaga Permayarakatan No.19 Cinta Raja Kec. Sail Kota Pekanbaru lalu setelah sampai Tim SATGAS NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri bertemu dengan saksi WAHYU ALFAYED selaku Polsuspas Lapas Klas II Pekanbaru dan dari hasil pengembangan berhasil mengamankan saksi SYAIFUL bin DARMAWAN alias IPUNG berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung 1 (satu) Samsung A03 Warna Hitam dengan nomer simcard 081365913329, 085709804272, saksi ISMADENI bin ISMAEL ROSLI alias DEDEDEN berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A9 2020 dengan simcard 0822 8505 4101 serta terdakwa SAMSUL bin

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



SYAIRAN alias ASUL alias PAKCIK OMPONG alias PAKCIK MALAYSIA berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type Reno 5 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo type Reno 4F warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Galaxy A04e warna biru nomor simcard 085376987945 yang seluruhnya diamankan ke Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk pemeriksaan lebih lanjut.

0- Bahwa terdakwa SAMSUL bin SYAIRAN alias ASUL alias PAKCIK OMPONG alias PAKCIK MALAYSIA bersama dengan saksi ISMADENI bin ISMAEL ROSLI alias DEDEDEN, saksi SYAIFUL bin DARMAWAN alias IPUNG, saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN dan saksi TRI RAHMI MAILINDA alias AKK alias AMI (Keempatnya dalam penuntutan terpisah) melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkotika jenis shabu dan narkotika jenis Ekstasi tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

1- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SP.Sisih/B13-117.a/VI/ RES.4.2/2023/Dittipidnarkoba pada tanggal 17 Mei 2023 serta berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : SP.Musnah/B7-78.a/VI/RES.4.2/2023/Dittipidnarkoba pada tanggal 08 Juni 2023, menerangkan barang bukti berupa :

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH				KODE BB
		YANG DISITA		SISIH KAN LAB	MUSNAH KAN	
		SATUAN	GRAM (Brutto)	GRAM (Brutto)	GRAM (Brutto)	
1	1 (satu) buah tas hitam merk POLO GLAD berisi plastic hitam yang didalamnya berisi:	1 buah	-	-	-	-
1	plastik teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi kristal warna putih diduga shabu	1 bungkus	650	2	648	A.1
2	plastik teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi kristal warna putih diduga shabu	1 bungkus	1055	2	1053	A.2
3	plastik teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi kristal warna putih diduga shabu	1 bungkus	1049	2	1047	A.3



4	plastik teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi kristal warna putih diduga shabu	1 bungkus	1054	2	1052	A.4
5	plastik teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi kristal warna putih diduga shabu	1 bungkus	1054	2	1052	A.5
6	plastik teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi kristal warna putih diduga shabu	1 bungkus	1053	2	1051	A.6
7	plastik teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi kristal warna putih diduga shabu	1 bungkus	1054	2	1052	A.7
8	Plastik bening berisi tablet warna ping logo telapak kaki kucing diduga ekstasi	1 bungkus	1958 (5000 butir)	4 (10 butir)	1954 (4990 butir)	A.8
9	Plastik bening berisi tablet warna ping logo telapak kaki kucing diduga ekstasi	1 bungkus	1961 (5000 butir)	4 (10 butir)	1957 (4990 butir)	A.9
10	Plastik bening berisi tablet warna ping logo telapak kaki kucing diduga ekstasi	1 bungkus	1272 (3000 butir)	4 (10 butir)	1268 (2990 butir)	A.10
JUMLAH		10 bungkus	Sabu 6969 Ekstasi 5191 (13000 butir)	Sabu 14 Ekstasi 12 (30 butir)	Sabu 6955 Ekstasi 5179 (12970 butir)	-
2	1 (satu) Unit Motor HONDA BEAT warna merah putih Nopol BM 2542 AAI	1 unit	-	-	-	Tsk AJIMA N SAPUT RA
3	1 (satu) Unit Handphone merk XIAOMI REDMI warna biru WA 082284791946	1 unit	-	-	-	Tsk AJIMA N SAPUT RA
4	1 (satu) Unit Handphone merk NOKIA Model TA-1174 warna biru sim 082284791946	1 unit	-	-	-	Tsk AJIMA N SAPUT RA

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2104/NNF/2023, pada tanggal 21 Juni 2023, menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2526/2023/NF s.d 2535/2023/NF berupa kristal warna putih dan tablet warna merah muda tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2023/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa SAMSUL Bin SYAIRAN Alias ASUL Alias PAKCIK OMPONG alias PAKCIK MALAYSIA bersama dengan Saksi ISMADENI bin ISMAEL ROSLI Alias DEDEDEN, Saksi SYAIFUL Bin DARMAWAN Alias IPUNG, Saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDDIN dan Saksi TRI RAHMI MAILINDA Alias AKK alias AMI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 00.50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Depan Hotel Sabrina, Komplek Ruko Lancang Kuning Jalan Tuanku Tambusai, Kel. Wonorejo Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru atau setidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**. Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 00.50 Wib, saksi ISNAIN FARAEL, SH, saksi MUSRAN, SH., MH dan saksi AGUS AMINUDIN, SH yang merupakan anggota Polisi dari Tim SATGAS NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mendapatkan informasi bahwa di wilayah Kota Pekanbaru akan ada transaksi narkoba hingga akhirnya melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan berhasil menangkap saksi TRI RAHMI MAILINDA alias AKK alias AMI (dalam berkas terpisah) yang saat itu sedang mengendarai mobil Daihatsu Terios warna putih Nopol BM 1145 AC yang terparkir di Depan Hotel Sabrina, Komplek Ruko Lancang Kuning Jalan Tuanku Tambusai, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru dengan gerak gerak mencurigakan lalu saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti didalam mobil berupa 1 (satu) tas warna ping bertuliskan Pineapple Best Journey yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisi kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi tablet warna ping diduga ekstasi, serta ditemukan 1 (satu) buah plastik warna putih bertuliskan ARZAVA SHOES yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisi kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastik teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisi kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu yang ditemukan dibawah jok mobil dengan jumlah total sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastic teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisi kristal putih berupa narkotika jenis shabu dengan berat brutto

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



6969 (enam ribu sembilan ratus enam puluh sembilan) gram (setelah dilakukan penimbangan di Kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim) dan 3 (tiga) bungkus plastic beniung berisi tablet warna ping logo telapak kaki kucing diduga ekstasi dengan berat brutto 5191 (lima ribu seratus sembilan puluh satu) gram atau berjumlah sekitar 13.000 (tiga belas ribu) butir (setelah dilakukan penimbangan di Kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim).

- Bahwa setelah diinterogasi saksi TRI RAHMI MAILINDA alias AKK alias AMI mengakui dirinya disuruh atau diperintahkan oleh seseorang yang bernama terdakwa SAMSUL bin SYAIRAN alias ASUL alias PAKCIK OMPONG alias PAKCIK MALAYSIA dengan nomor handphone +62812-6607-9136 yang meminta dirinya untuk mengambil narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut di pinggir jalan didaerah Bengkalis dari orang suruhan sdr. AWI (DPO) asal Malaysia dengan nomor handphone +62856 6831 1509 yang akan diserahkan kepada seseorang dengan nama panggilan sdr. CINA (DPO), selanjutnya saksi TRI RAHMI MAILINDA alias AKK alias AMI berikut barang bukti langsung di bawa ke kantor Posko Resmob Polda Riau dan saat berada di Posko Resmob tiba-tiba terdakwa dengan nomor handphone (+62812-6607-9136) menghubungi saksi TRI RAHMI MAILINDA alias AKK alias AMI dengan nomor handphone (+62852-7436-1914) untuk menanyakan keberadaan dan jumlah barang narkoba shabu dan ekstasi yang dibawa, kemudian TRI RAHMI MAILINDA alias AKK alias AMI menjawab bahwa barang narkoba shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus dan narkoba ekstasi sebanyak 3 (tiga) bungkus lalu terdakwa menyerankan agar narkoba jenis shabu dan Ekstasi disimpan di sebuah restoran namun saksi TRI RAHMI MAILINDA alias AKK alias AMI berpura-pura tidak setuju karena takut diketahui kalau dirinya membawa narkoba jenis shabu dan Ekstasi sehingga menyerankan agar diserahkan didalam Hotel atau Wisma, setelah disepakati selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi ISMADENI bin ISMAEL ROSLI alias DEDEDEN (berkas terpisah) yang sama-sama penghuni lapas klas IIA Pekanbaru untuk dicarikan Kuda/Kurir untuk mengambil narkoba jenis shabu dan Ekstasi dari saksi TRI RAHMI MAILINDA alias AKK alias AMI dengan dijanjikan Imbalan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari setiap bungkus narkoba jenis shabu serta Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dari setiap butir narkoba jenis Ekstasi, setelah disepakati selanjutnya saksi ISMADENI bin ISMAEL ROSLI alias DEDEDEN kembali meminta bantuan kepada saksi SYAIFUL bin DARMAWAN alias IPUNG (dalam berkas terpisah) yang sama-sama penghuni lapas klas IIA Pekanbaru agar di carikan Kuda/Kurir dengan mengatakan akan memberikan Imbalan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari setiap bungkus

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



narkotika jenis shabu serta Rp.4000,- (empat ribu rupiah) dari setiap butir narkotika jenis Ekstasi, setelah disepakati selanjutnya saksi SYAIFUL bin DARMAWAN alias IPUNG menghubungi saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN (dalam berkas terpisah) yang baru keluar dari Lapas Klas II Pekanbaru untuk mengambil narkotika jenis shabu dan Ekstasi dan bila pekerjaan tersebut selesai maka akan diberikan Imbalan, setelah disepakati selanjutnya nomor handphone saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN diberikan oleh saksi SYAIFUL alias IPUNG kepada terdakwa lalu terdakwa kembali mengirimkan nomor telephone tersebut kepada Terdakwa SAMSUL bin SYAIRAN alias ASUL alias PAKCIK OMPONG alias PAKCIK MALAYSIA untuk dikirimkan kembali kepada saksi TRI RAHMI MAILINDA alias AKK alias AMI agar dapat berkomunikasi untuk transaksi narkotika jenis shabu dan Ekstasi yang akan diserahkan di sebuah Hotel.

- Bahwa selanjutnya saksi TRI RAHMI MAILINDA alias AKK alias AMI memberitahukan kepada saksi ISNAIN FARAEL, SH, saksi MUSRAN, SH., MH dan saksi AGUS AMINUDIN, SH akan melakukan transaksi di sebuah Hotel Sepupu Satria Jalan Arifin Ahmad atas informasi tersebut selanjutnya Tim SATGAS NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan (controlled delivery) berangkat menuju Hotel Sepupu Satria sesuai dengan saran dari saksi TRI RAHMI MAILINDA alias AKK alias AMI, setelah sampai saksi TRI RAHMI MAILINDA alias AKK alias AMI menghubungi Terdakwa SAMSUL bin SYAIRAN alias ASUL alias PAKCIK OMPONG alias PAKCIK MALAYSIA yang memberitahukan bahwa barang narkotika sudah siap untuk diambil, setelah itu saksi TRI RAHMI MAILINDA alias AKK alias AMI diberikan nomor handphone saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN yang akan menjemput shabu dan ekstasi dengan nomor handphone 0822 8479 1946 serta kode "73". Kemudian sekitar sore hari saksi TRI RAHMI MAILINDA alias AKK alias AMI menghubungi nomor handphone saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN dengan menanyakan Kode "73" setelah sesuai lalu saksi TRI RAHMI MAILINDA alias AKK alias AMI mengarahkan agar saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN pergi menuju Hotel Sepupu Satria Jalan Arifin Ahmad Kel Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan memberitahukan bahwa barang disimpan dikamar Hotel nomor kamar 102 sedangkan kunci kamar hotel disimpan dipot bunga, tidak berselang lama datang saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN menggunakan motor beat warna merah putih nopol BM 2452 AAI menuju Hotel Sepupu Satria dan masuk kedalam kamar nomor 102, kemudian tidak lama keluar kembali menuju sepeda motor yang terparkir di depan Hotel Sepupu Satria

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



sekitar pukul 16.50 Wib namun saat saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN akan pergi tiba-tiba ditangkap oleh saksi ISNAIN FARAEL, SH, saksi MUSRAN, SH., MH dan saksi AGUS AMINUDIN, SH yang saat itu menggendong tas warna hitam yang berisikan didalamnya shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastic teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisi kristal putih diduga shabu berat brutto 6969 (enam ribu Sembilan ratus enam puluh Sembilan) gram dan 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi tablet warna ping logo telapak kaki kucing diduga ekstasi dengan berat brutto 5191 (lima ribu serratus Sembilan puluh satu) gram atau berjumlah sekitar 13.000 (tiga belas ribu) butir dan saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN mengakui dirinya disuruh oleh saksi SYAIFUL bin DARMAWAN alias IPUNG yang berada di Lapas Klas II Pekanbaru, atas informasi tersebut selanjutnya saksi ISNAIN FARAEL, SH, saksi MUSRAN, SH., MH dan saksi AGUS AMINUDIN, SH beserta Tim melakukan pengembangan hingga akhirnya pergi menuju Lapas Klas II Pekanbaru yang beralamat di Jalan Lembaga Permayarakatan No.19 Cinta Raja Kec. Sail Kota Pekanbaru lalu setelah sampai Tim SATGAS NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri bertemu dengan saksi WAHYU ALFAYED selaku Polsuspas Lapas Klas II Pekanbaru dan dari hasil pengembangan berhasil mengamankan saksi SYAIFUL bin DARMAWAN alias IPUNG berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung 1 (satu) Samsung A03 Warna Hitam dengan nomer simcard 081365913329, 085709804272, saksi ISMADENI bin ISMAEL ROSLI alias DEDEN berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A9 2020 dengan simcard 0822 8505 4101 serta terdakwa SAMSUL bin SYAIRAN alias ASUL alias PAKCIK OMPONG alias PAKCIK MALAYSIA berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type Reno 5 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo type Reno 4F warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Galaxy A04e warna biru nomor simcard 085376987945 yang seluruhnya diamankan ke Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk pemeriksaan lebih lanjut.

2- Bahwa terdakwa SAMSUL bin SYAIRAN alias ASUL alias PAKCIK OMPONG alias PAKCIK MALAYSIA bersama dengan saksi ISMADENI bin ISMAEL ROSLI alias DEDEN, saksi SYAIFUL bin DARMAWAN alias IPUNG, saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN dan saksi TRI RAHMI MAILINDA alias AKK alias AMI (Keempatnya dalam penuntutan terpisah) melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkotika

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



jenis shabu dan narkoba jenis Ekstasi tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

3- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SP.Sisih/B13-117.a/V/ RES.4.2/2023/Dittipidnarkoba pada tanggal 17 Mei 2023 serta berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : SP.Musnah/B7-78.a/VI/RES.4.2/2023/Dittipidnarkoba pada tanggal 08 Juni 2023, menerangkan barang bukti berupa :

NO	JENIS BARANG BUKTI		JUMLAH				KODE BB
			YANG DISITA		SISIHKAN LAB	MUSNAH KAN	
			SATUAN	GRAM (Brutto)	GRAM (Brutto)	GRAM (Brutto)	
1	1 (satu) buah tas hitam merk POLO GLAD berisi plastic hitam yang didalamnya berisi:		1 buah	-	-	-	-
	1	plastik teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi kristal warna putih diduga shabu	1 bungkus	650	2	648	A.1
	2	plastik teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi kristal warna putih diduga shabu	1 bungkus	1055	2	1053	A.2
	3	plastik teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi kristal warna putih diduga shabu	1 bungkus	1049	2	1047	A.3
	4	plastik teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi kristal warna putih diduga shabu	1 bungkus	1054	2	1052	A.4
	5	plastik teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi kristal warna putih diduga shabu	1 bungkus	1054	2	1052	A.5
	6	plastik teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi kristal warna putih diduga shabu	1 bungkus	1053	2	1051	A.6
	7	plastik teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi kristal warna putih diduga shabu	1 bungkus	1054	2	1052	A.7
	8	Plastik bening berisi tablet warna ping logo telapak kaki kucing diduga ekstasi	1 bungkus	1958 (5000 butir)	4 (10 butir)	1954 (4990 butir)	A.8
	9	Plastik bening berisi tablet warna ping logo telapak kaki kucing diduga ekstasi	1 bungkus	1961 (5000 butir)	4 (10 butir)	1957 (4990 butir)	A.9
	10	Plastik bening berisi tablet warna ping logo telapak kaki kucing diduga ekstasi	1 bungkus	1272 (3000 butir)	4 (10 butir)	1268 (2990 butir)	A.10



		JUMLAH	10 bungkus	Sabu 6969 Ekstasi 5191 (13000 butir)	Sabu 14 Ekstasi 12 (30 butir)	Sabu 6955 Ekstasi 5179 (12970 butir)	-
2	1 (satu) Unit Motor HONDA BEAT warna merah putih Nopol BM 2542 AAI		1 unit	-	-	-	Tsk- AJIMA N SAPUT RA
3	1 (satu) Unit Handphone merk XIAOMI REDMI warna biru WA 082284791946		1 unit	-	-	-	Tsk- AJIMA N SAPUT RA
4	1 (satu) Unit Handphone merk NOKIA Model TA-1174 warna biru sim 082284791946		1 unit	-	-	-	Tsk- AJIMA N SAPUT RA

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2104/NNF/2023, pada tanggal 21 Juni 2023, menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2526/2023/NF s.d 2535/2023/NF berupa kristal warna putih dan tablet warna merah muda tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan Keberatan/Eksepsi atas dakwaan Penunntut Umum tersebut,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Agus Aminudin, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram yang



dilakukan oleh Terdakwa SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA Dkk;

- Bahwa saksi merupakan Anggota Polri /Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan merupakan saksi penangkap dalam perkara narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA Dkk;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Tim Satgas Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penangkapan pertama kali terhadap Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 00.50 Wib bertempat di Depan Hotel Sabrina Komplek Ruko Lancang Kuning Jalan Tuanku Tambusai Kel. Wonorejo Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru Prov. Riau. Pada saat itu ditemukan barang bukti di dalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih Nopol BM 1145 AC berupa 1 (satu) tas warna ping bertuliskan PINEAPPLE BEST JOURNEY yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi tablet warna ping diduga ekstasi, dan ditemukan 1 (satu) buah plastik warna putih bertuliskan ARZAVA SHOES yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus shabu dan 2 (dua) bungkus teh cina bertuliskan guanyinwang yang ditemukan dibawah jok mobil dengan jumlah total sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastic teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisi kristal putih diduga shabu sebanyak kurang lebih 6969 (enam ribu sembilan ratus enam puluh sembilan) gram brutto dan 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi tablet warna ping logo telapak kaki kucing diduga ekstasi sebanyak kurang lebih 5191 (lima ribu seratus sembilan puluh satu) gram brutto atau berjumlah sekitar 13.000 (tiga belas ribu) butir;
- Bahwa setelah saksi bersama-sama dengan Tim Satgas Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI, selanjutnya pada saat di interogasi Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI mengakui bahwa akan mengantarkan total 10 paket narkotika tersebut ke Saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDIN atas permintaan / suruhan Terdakwa SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA. Selanjutnya terhadap Saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDIN berhasil dilakukan pengangkapan dengan teknik control delivery pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 16.50 Wib bertempat di Depan Hotel Sepupu Satria Jalan Arifin Ahmad Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru Prov. Riau;

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat, selanjutnya saksi bersama-sama dengan Tim Satgas Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 melakukan penyelidikan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, di mana saat itu saksi bersama Tim melakukan penyelidikan secara mendalam di sekitar lokasi yang dicurigai yaitu di daerah Tuanku Tambusai. Selanjutnya sekira pukul 00.50 Wib, tepatnya di esekitaran jalan Tuanku Tambusai terlihat kendaraan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih Nopol BM 1145 AC dengan gerak gerik mencurigakan, lalu pada berada di Depan Hotel Sabrina, Komplek Ruko Lancang Kuning Jalan Tuanku Tambusai, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, saksi bersama-sama dengan Tim Satgas Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri langsung mengamankan Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI berada didalam mobil tersebut, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan di dalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih Nopol BM 1145 AC berupa 1 (satu) tas warna ping bertuliskan PINEAPPLE BEST JOURNEY yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi tablet warna ping diduga ekstasi, dan ditemukan 1 (satu) buah plastik warna putih bertuliskan ARZAVA SHOES yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus shabu dan 2 (dua) bungkus teh cina bertuliskan guanyinwang yang ditemukan dibawah jok mobil dengan jumlah total sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastic teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisi kristal putih diduga shabu sebanyak kurang lebih 6969 (enam ribu sembilan ratus enam puluh sembilan) gram brutto dan 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi tablet warna ping logo telapak kaki kucing diduga ekstasi sebanyak kurang lebih 5191 (lima ribu serratus sembilan puluh satu) gram brutto atau berjumlah sekitar 13.000 (tiga belas ribu) butir;
- Bahwa pada saat di interogasi Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI mengakui disuruh oleh Terdakwa SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA yang tidak diketahui keberadaanya menggunakan No HP +62812-6607-9136 dan Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI mengakui bahwa mengambil narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut dari daerah Bengkalis;
- Bahwa setelah saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI, selanjutnya dilakukan pengembangan perkara dengan teknik control delivery, di mana pada saat itu tiba-tiba Terdakwa SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA menggunakan No HP +62812-6607-9136

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



menghubungi Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI dengan No HP +62852-7436-1914 dan menanyakan keberadaan dan jumlah barang narkoba shabu dan ekstasi yang dibawa oleh Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI, kemudian Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI menjawab bahwa barang narkoba shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus dan narkoba ekstasi sebanyak 3 (tiga) bungkus. Kemudian Terdakwa SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA menyuruh Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI untuk menyerahkan narkoba shabu dan ekstasi tersebut dengan cara disimpan di restoran, tetapi Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI menyarankan kepada Terdakwa SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA untuk menyerahkannya dengan cara disimpan di hotel atau wisma, kemudian Terdakwa SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA menyetujuinya dan mempercayakan proses penyerahannya kepada Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI. Kemudian Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI memberitahu kepada saksi dan Tim untuk pergi ke Hotel Sepupu Satria Jalan Arifin Ahmad dan setelah itu saksi, Tim dan Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI melakukan control delivery berangkat menuju ke Hotel Sepupu Satria sesuai dengan saran dari Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI. Setelah sampai kemudian Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI menghubungi Terdakwa SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA dan memberitahukan bahwa barang narkoba sudah siap untuk diambil, setelah Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI diberikan nomor kuda/kurir yang akan menjemput shabu dan ekstasi, yaitu 0822 8479 1946 dengan kode "73" (Saksi AJIMAN SAPUTRA). Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar sore hari sekira pukul 16.30 Wib, Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI menghubungi nomor 0822 8479 1946 dengan kode "73" (Saksi AJIMAN SAPUTRA , lalu Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI menanyakan kepada 0822 8479 1946 dengan kode "73" keberadaannya dan mengarahkan untuk ke SPBU di Jalan Arifin Ahmad, tidak berselang Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI dihubungi oleh 0822 8479 1946 dengan kode "73" bahwa Saksi AJIMAN SAPUTRA sudah sampai di SPBU Jalan Arifin Ahmad, setelah itu Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI mengarahkan untuk menuju Hotel Sepupu Satria dan memberitahu bahwa barang disimpan di kamar hotel nomor kamar 102, tidak berselang lama datang Saksi AJIMAN SAPUTRA menggunakan motor beat warna merah putih nopol BM 2452 AAI menuju Hotel

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



Sepupu Satria dan masuk kedalam kamar nomor 102, kemudian tidak lama keluar kembali, setelah itu sekitar pukul 16.50 WIB pada hari Senin 15 Mei 2023 di Depan Hotel Sepupu Satria Jalan Arifin Ahmad Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Saksi bersama-sama Tim berhasil Saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDDIN yang sedang menggendong tas warna hitam yang berisikan didalamnya shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastic teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisi kristal putih diduga shabu sebanyak kurang lebih 6969 (enam ribu sembilan ratus enam puluh sembilan) gram brutto dan 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi tablet warna ping logo telapak kaki kucing diduga ekstasi sebanyak kurang lebih 5191 (lima ribu seratus sembilan puluh satu) gram brutto atau berjumlah sekitar 13.000 (tiga belas ribu) butir. Selanjutnya pada saat diinterogasi, Saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDDIN mengakui bahwa disuruh untuk mengambil shabu dan ekstasi oleh Saksi SYAIFUL ALS IPUNG yang keberadaannya di Lapas Kelas IIA Pekanbaru. Selanjutnya atas informasi tersebut, lalu saksi beserta Tim akhirnya pergi menuju Lapas Kelas IIA Pekanbaru yang beralamat di Jalan Lembaga Permayarakatan No.19 Cinta Raja Kec. Sail Kota Pekanbaru untuk melakukan pengembangan perkara, setelah sampai Tim bertemu dengan Sdr WAHYU ALFAYED selaku Polsuspas Lapas Kelas II Pekanbaru dan berhasil mengamankan saksi SYAIFUL bin DARMAWAN alias IPUNG berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung 1 (satu) Samsung A03 Warna Hitam dengan nomer simcard 081365913329, 085709804272, saksi ISMADENI bin ISMAEL ROSLI alias DEDEN berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A9 2020 dengan simcard 0822 8505 4101 serta terdakwa SAMSUL bin SYAIRAN alias ASUL alias PAKCIK OMPONG alias PAKCIK MALAYSIA berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type Reno 5 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo type Reno 4F warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Galaxy A04e warna biru nomor simcard 085376987945 yang seluruhnya diamankan ke Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah Saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDIN berhasil dilakukan pengungkapan dengan teknik control delivery pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 16.50 Wib bertempat di Depan Hotel Sepupu Satria Jalan Arifin Ahmad Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekan Baru Prov. Riau, pada saat diinterogasi Saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDIN mengakui disuruh oleh Saksi SYAIFUL ALS IPUNG yang

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



merupakan teman lama ketika masih bersama-sama di Lapas kelas IIA Pekanbaru, di mana ternyata setelah dilakauka pengembangan, Saksi SYAIFUL ALS IPUNG juga disuruh oleh saksi ISMADENI bin ISMAEL ROSLI alias DEDEDEN untuk dicarikan kurir menjemput narkotika, yang mana saksi ISMADENI bin ISMAEL ROSLI alias DEDEDEN meminta tolong ke Saksi SYAIFUL ALS IPUNG hingga akhirnya Saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDIN yang bersedia untuk mengambil narkotika jenis shabu dari Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI. Bahwa dari pengakuan saksi ISMADENI bin ISMAEL ROSLI alias DEDEDEN, yang menyuruh saksi ISMADENI bin ISMAEL ROSLI alias DEDEDEN mencari kurir untuk mengambil narkotika adalah Terdakwa SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA, akan tetapi saksi ISMADENI bin ISMAEL ROSLI alias DEDEDEN tidak mengetahui dari mana Terdakwa SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA memperoleh shabu yang diantarkan oleh saksi TRI RAHMI MAILINDA kepada Saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDIN.

- Bahwa perbuatan Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI bersama sama dengan Saksi AJIMAN SAPUTRA BIN MAHYUDIN, TERDAKWA SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA, Saksi SYAIFUL ALS IPUNG dan saksi ISMADENI bin ISMAEL ROSLI alias DEDEDEN melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan dilakukan secara melawan hukum.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **Musran, S.H, M.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram yang dilakukan oleh Terdakwa SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA Dkk;



- Bahwa saksi merupakan Anggota Polri /Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan merupakan saksi penangkap dalam perkara narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA Dkk;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Tim Satgas Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penangkapan pertama kali terhadap Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 00.50 Wib bertempat di Depan Hotel Sabrina Komplek Ruko Lancang Kuning Jalan Tuanku Tambusai Kel. Wonorejo Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru Prov. Riau. Pada saat itu ditemukan barang bukti di dalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih Nopol BM 1145 AC berupa 1 (satu) tas warna ping bertuliskan PINEAPPLE BEST JOURNEY yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi tablet warna ping diduga ekstasi, dan ditemukan 1 (satu) buah plastik warna putih bertuliskan ARZAVA SHOES yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus shabu dan 2 (dua) bungkus teh cina bertuliskan guanyinwang yang ditemukan dibawah jok mobil dengan jumlah total sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastic teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisi kristal putih diduga shabu sebanyak kurang lebih 6969 (enam ribu sembilan ratus enam puluh sembilan) gram brutto dan 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi tablet warna ping logo telapak kaki kucing diduga ekstasi sebanyak kurang lebih 5191 (lima ribu sembilan ratus sembilan puluh satu) gram brutto atau berjumlah sekitar 13.000 (tiga belas ribu) butir;
- Bahwa setelah saksi bersama-sama dengan Tim Satgas Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI, selanjutnya pada saat di interogasi Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI mengakui bahwa akan mengantarkan total 10 paket narkotika tersebut ke Saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDIN atas permintaan / suruhan Terdakwa SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA. Selanjutnya terhadap Saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDIN berhasil dilakukan pengangkapan dengan teknik control delivery pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 16.50 Wib bertempat di Depan Hotel Sepupu Satria Jalan Arifin Ahmad Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru Prov. Riau;
- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat, selanjutnya saksi bersama-sama dengan Tim Satgas Direktorat Tindak Pidana Narkoba



Bareskrim Polri pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 melakukan penyelidikan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, di mana saat itu saksi bersama Tim melakukan penyelidikan secara mendalam di sekitar lokasi yang dicurigai yaitu di daerah Tuanku Tambusai. Selanjutnya sekira pukul 00.50 Wib, tepatnya di esekitaran jalan Tuanku Tambusai terlihat kendaraan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih Nopol BM 1145 AC dengan gerak gerik mencurigakan, lalu pada berada di Depan Hotel Sabrina, Komplek Ruko Lancang Kuning Jalan Tuanku Tambusai, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, saksi bersama-sama dengan Tim Satgas Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri langsung mengamankan Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI berada didalam mobil tersebut, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan di dalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih Nopol BM 1145 AC berupa 1 (satu) tas warna ping bertuliskan PINEAPPLE BEST JOURNEY yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi tablet warna ping diduga ekstasi, dan ditemukan 1 (satu) buah plastik warna putih bertuliskan ARZAVA SHOES yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus shabu dan 2 (dua) bungkus teh cina bertuliskan guanyinwang yang ditemukan dibawah jok mobil dengan jumlah total sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastic teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisi kristal putih diduga shabu sebanyak kurang lebih 6969 (enam ribu sembilan ratus enam puluh sembilan) gram brutto dan 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi tablet warna ping logo telapak kaki kucing diduga ekstasi sebanyak kurang lebih 5191 (lima ribu serratus sembilan puluh satu) gram brutto atau berjumlah sekitar 13.000 (tiga belas ribu) butir;

- Bahwa pada saat di interogasi Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI mengakui disuruh oleh Terdakwa SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA yang tidak diketahui keberadaanya menggunakan No HP +62812-6607-9136 dan Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI mengakui bahwa mengambil narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut dari daerah Bengkalis;

- Bahwa setelah saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI, selanjutnya dilakukan pengembangan perkara dengan teknik control delivery, di mana pada saat itu tiba-tiba Terdakwa SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA menggunakan No HP +62812-6607-9136 menghubungi Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI dengan No HP +62852-7436-1914 dan menanyakan keberadaan dan jumlah barang narkoba shabu

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



dan ekstasi yang dibawa oleh Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI, kemudian Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI menjawab bahwa barang narkotika shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus dan narkotika ekstasi sebanyak 3 (tiga) bungkus. Kemudian Terdakwa SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA menyuruh Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI untuk menyerahkan narkotika shabu dan ekstasi tersebut dengan cara disimpan di restoran, tetapi Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI menyarankan kepada Terdakwa SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA untuk menyerahkannya dengan cara disimpan di hotel atau wisma, kemudian Terdakwa SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA menyetujuinya dan mempercayakan proses penyerahannya kepada Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI. Kemudian Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI memberitahu kepada saksi dan Tim untuk pergi ke Hotel Sepupu Satria Jalan Arifin Ahmad dan setelah itu saksi, Tim dan Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI melakukan control delivery berangkat menuju ke Hotel Sepupu Satria sesuai dengan saran dari Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI. Setelah sampai kemudian Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI menghubungi Terdakwa SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA dan memberitahukan bahwa barang narkotika sudah siap untuk diambil, setelah Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI diberikan nomor kuda/kurir yang akan menjemput shabu dan ekstasi, yaitu 0822 8479 1946 dengan kode "73" (Saksi AJIMAN SAPUTRA). Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar sore hari sekira pukul 16.30 Wib, Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI menghubungi nomor 0822 8479 1946 dengan kode "73" (Saksi AJIMAN SAPUTRA), lalu Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI menanyakan kepada 0822 8479 1946 dengan kode "73" keberadaannya dan mengarahkan untuk ke SPBU di Jalan Arifin Ahmad, tidak berselang Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI dihubungi oleh 0822 8479 1946 dengan kode "73" bahwa Saksi AJIMAN SAPUTRA sudah sampai di SPBU Jalan Arifin Ahmad, setelah itu Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI mengarahkan untuk menuju Hotel Sepupu Satria dan memberitahu bahwa barang disimpan di kamar hotel nomor kamar 102, tidak berselang lama datang Saksi AJIMAN SAPUTRA menggunakan motor beat warna merah putih nopol BM 2452 AAI menuju Hotel Sepupu Satria dan masuk kedalam kamar nomor 102, kemudian tidak lama keluar kembali, setelah itu sekitar pukul 16.50 WIB pada hari Senin 15 Mei

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



2023 di Depan Hotel Sepupu Satria Jalan Arifin Ahmad Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Saksi bersama-sama Tim berhasil Saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDDIN yang sedang menggendong tas warna hitam yang berisikan didalamnya shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastic teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisi kristal putih diduga shabu sebanyak kurang lebih 6969 (enam ribu sembilan ratus enam puluh sembilan) gram brutto dan 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi tablet warna ping logo telapak kaki kucing diduga ekstasi sebanyak kurang lebih 5191 (lima ribu sembilan ratus sembilan puluh satu) gram brutto atau berjumlah sekitar 13.000 (tiga belas ribu) butir. Selanjutnya pada saat diinterogasi, Saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDDIN mengakui bahwa disuruh untuk mengambil shabu dan ekstasi oleh Saksi SYAIFUL ALS IPUNG yang keberadaannya di Lapas Kelas IIA Pekanbaru. Selanjutnya atas informasi tersebut, lalu saksi beserta Tim akhirnya pergi menuju Lapas Kelas IIA Pekanbaru yang beralamat di Jalan Lembaga Permayarakatan No.19 Cinta Raja Kec. Sail Kota Pekanbaru untuk melakukan pengembangan perkara, setelah sampai Tim bertemu dengan Sdr WAHYU ALFAYED selaku Polsuspas Lapas Kelas II Pekanbaru dan berhasil mengamankan saksi SYAIFUL bin DARMAWAN alias IPUNG berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung 1 (satu) Samsung A03 Warna Hitam dengan nomer simcard 081365913329, 085709804272, saksi ISMADENI bin ISMAEL ROSLI alias DEDEN berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A9 2020 dengan simcard 0822 8505 4101 serta terdakwa SAMSUL bin SYAIRAN alias ASUL alias PAKCIK OMPONG alias PAKCIK MALAYSIA berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type Reno 5 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo type Reno 4F warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Galaxy A04e warna biru nomor simcard 085376987945 yang seluruhnya diamankan ke Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah Saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDIN berhasil dilakukan pengungkapan dengan teknik control delivery pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 16.50 Wib bertempat di Depan Hotel Sepupu Satria Jalan Arifin Ahmad Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekan Baru Prov. Riau, pada saat diinterogasi Saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDIN mengakui disuruh oleh Saksi SYAIFUL ALS IPUNG yang merupakan teman lama ketika masih bersama-sama di Lapas kelas IIA Pekanbaru, di mana ternyata setelah dilakauka pengembangan, Saksi

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



SYAIFUL ALS IPUNG juga disuruh oleh saksi ISMADENI bin ISMAEL ROSLI alias DEDEDEN untuk dicarikan kurir menjemput narkoba, yang mana saksi ISMADENI bin ISMAEL ROSLI alias DEDEDEN meminta tolong ke Saksi SYAIFUL ALS IPUNG hingga akhirnya Saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDIN yang bersedia untuk mengambil narkoba jenis shabu dari Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI. Bahwa dari pengakuan saksi ISMADENI bin ISMAEL ROSLI alias DEDEDEN, yang menyuruh saksi ISMADENI bin ISMAEL ROSLI alias DEDEDEN mencari kurir untuk mengambil narkoba adalah Terdakwa SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA, akan tetapi saksi ISMADENI bin ISMAEL ROSLI alias DEDEDEN tidak mengetahui dari mana Terdakwa SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA memperoleh shabu yang diantarkan oleh saksi TRI RAHMI MAILINDA kepada Saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDIN.

- Bahwa perbuatan Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI bersama sama dengan Saksi AJIMAN SAPUTRA BIN MAHYUDIN, TERDAKWA SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA, Saksi SYAIFUL ALS IPUNG dan saksi ISMADENI bin ISMAEL ROSLI alias DEDEDEN melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan dilakukan secara melawan hukum.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Tri Rahmi Mailinda Bin Ramli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram yang dilakukan oleh Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI Dkk;

- Bahwa tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI, terjadi pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 00.50 Wib bertempat di Depan Hotel Sabrina Komplek Ruko Lancang

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



Kuning Jalan Tuanku Tambusai Kel. Wonorejo Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru Prov. Riau;

- Bahwa dilakukan penangkapan oleh Tim Satgas Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 00.50 Wib bertempat di Depan Hotel Sabrina Komplek Ruko Lancang Kuning Jalan Tuanku Tambusai Kel. Wonorejo Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru Prov. Riau, di mana saat itu ditemukan barang bukti di dalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih Nopol BM 1145 AC berupa 1 (satu) tas warna ping bertuliskan PINEAPPLE BEST JOURNEY yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi tablet warna ping diduga ekstasi, dan ditemukan 1 (satu) buah plastik warna putih bertuliskan ARZAVA SHOES yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus shabu dan 2 (dua) bungkus teh cina bertuliskan guanyinwang yang ditemukan dibawah jok mobil dengan jumlah total sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastic teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisi kristal putih diduga shabu sebanyak kurang lebih 6969 (enam ribu sembilan ratus enam puluh sembilan) gram brutto dan 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi tablet warna ping logo telapak kaki kucing diduga ekstasi sebanyak kurang lebih 5191 (lima ribu sembilan ratus sembilan puluh satu) gram brutto atau berjumlah sekitar 13.000 (tiga belas ribu) butir. Selanjutnya pada saat di interogasi Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI mengakui bahwa akan mengantarkan total 10 paket narkotika tersebut ke saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDIN atas permintaan / suruhan Terdakwa SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA. Selanjutnya terhadap saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDIN berhasil dilakukan pengangkapan dengan teknik control delivery pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 16.50 Wib bertempat di Depan Hotel Sepupu Satria Jalan Arifin Ahmad Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru Prov. Riau;

- Bahwa selain barang bukti narkotika, juga terdapat barang bukti lainnya yang diamankan yaitu 1 (satu) unit mobil DAIHATSU TERIOS warna putih nopol BM 1145 AC beserta STNK, 1 (satu) buah tas warna ping bertuliskan PINEAPPLE BEST JOURNEY, 1 (satu) buah plastik warna putih bertuliskan ARZAVA SHOES, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y22 warna biru sim1 081378723174, sim2 0895614037000, WA 085274361914 dan 1 (satu) Unit Handphone merk NOKIA Model TA-1174 warna biru sim 081535298648. Di mana mobil tersebut merupakan mobil rental milik Saksi AGUS PUTRA yang digunakan oleh Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI untuk menjemput

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



narkotika sedangkan HP VIVO Y22 tersebut digunakan sebagai alat komunikasi dengan Terdakwa SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA dan saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDIN;

- Bahwa pada saat di interogasi Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI mengakui disuruh oleh Terdakwa SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA yang tidak diketahui keberadaannya menggunakan No HP +62812-6607-9136 dan Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI mengakui bahwa mengambil narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut dari daerah Bengkalis;

- Bahwa berawal sekira bulan Agustus 2022 Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI ditawarkan pekerjaan oleh Sdri Lina (DPO) yang merupakan pacar Terdakwa SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA untuk membawa barang Narkoba. Kemudian Sdri Lina (DPO) menghubungi Terdakwa SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA dan Sdri Lina (DPO) mengenalkannya kepada Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI melalui telepon. Kemudian pada tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA menghubungi Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI untuk menyuruh merental mobil dan pergi ke Bengkalis. Setelah Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI mendapat perintah dari Terdakwa SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA, Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI langsung menghubungi rental mobil untuk menyewa mobil sesuai perintah Terdakwa SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA, setelah Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI mendapatkan mobil yang akan di sewa Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI menghubungi Terdakwa SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA untuk memberitahukan bahwa mobil rental sudah ada dan Terdakwa SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA mengirimkan uang melalui aplikasi DANA milik Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Selanjutnya tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI pergi ke tempat rental mobil milik Saksi AGUS PUTRA dan merental 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih Nopol BM 1145 AC selama 2 hari dengan harga Rp 400.000 (empat ratus

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



ribu) per hari, setelah itu Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI membayar Rp 400.000 (empat ratus ribu) terlebih dahulu kepada Saksi AGUS PUTRA, lalu Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI pergi ke Bengkalis bersama dengan Sdr. Rian. Selanjutnya Terdakwa SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA menyuruh Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI untuk pergi menuju Pelabuhan Roro Bengkalis dan sekitar pukul 14.30 wib Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI bersama dengan Sdr. Rian sampai di Pelabuhan Roro Bengkalis, kemudian Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI bersama dengan Sdr. Rian naik kapal feri dan kurang lebih satu jam perjalanan Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI dan Sdr. Rian sampai di Bengkalis sekitar pukul 15.30 wib, lalu Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI menghubungi Terdakwa SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA untuk menanyakan apa yang harus Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI lakukan dan selanjutnya Terdakwa SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA menyuruh Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI untuk menunggu di lokasi karena nanti akan ada yang menelpon Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI, dan pada saat itu Terdakwa SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA kembali mengirimkan uang sebesar Rp 1.000.000,- kepada Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI melalui aplikasi DANA, setelah itu Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI bersama dengan Sdr. Rian pergi ke toko baju untuk membeli baju setelah terdakwa selesai membeli baju, Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI tiba-tiba dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal dengan No HP 085668311509 dan menanyakan lokasi Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI lalu menyuruh Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI untuk mengikuti arahan lokasi yang diberikan, saat itu Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI langsung pergi meninggalkan Sdr Rian di toko tersebut, dan diarahkan dari jalan toko baju lurus ada simpang tiga lurus lagi ada simpang empat belok kiri, Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI dihubungi kembali oleh orang yang tidak dikenal dan menyuruh TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI untuk membuka kaca mobil dan semua pintu mobil jangan ada yang di kunci lalu tidak lama kemudian datang seseorang laki laki membuka pintu Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI dan melemparkan tas beserta karton bagian kursi belakang mobil dan orang tersebut mengatakan kepada Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI bahwa barang tersebut adalah narkoba

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



sebanyak 10 paket. Setelah selesai orang tersebut pergi meninggalkan Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI dan Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI pergi dari lokasi tersebut, akan tetapi diperjalanan terlebih dahulu merapikan narkoba tersebut agar tidak diketahui oleh Sdr Rian. Setelah itu Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI menjemput tempat Sdr. Rian dan langsung pulang ke Pelabuhan Roro menuju Pekanbaru. Sesampainya Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI dan Sdr. Rian di Pekanbaru, Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI mengantarkan Sdr. Rian ke Kost, setelah itu Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI pergi menuju ke Jalan Panam dengan maksud untuk melakukan transaksi di lokasi tersebut. Akan tetapi pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 00.50 Wib, saat Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI berhenti di Depan Hotel Sabrina, Komplek Ruko Lancang Kuning Jalan Tuanku Tambusai, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Tim Satgas Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri langsung mengamankan Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI berada didalam mobil tersebut, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan di dalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih Nopol BM 1145 AC berupa 1 (satu) tas warna ping bertuliskan PINEAPPLE BEST JOURNEY yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi tablet warna ping diduga ekstasi, dan ditemukan 1 (satu) buah plastik warna putih bertuliskan ARZAVA SHOES yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus shabu dan 2 (dua) bungkus teh cina bertuliskan guanyinwang yang ditemukan dibawah jok mobil dengan jumlah total sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastic teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisi kristal putih diduga shabu sebanyak kurang lebih 6969 (enam ribu sembilan ratus enam puluh sembilan) gram brutto dan 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi tablet warna ping logo telapak kaki kucing diduga ekstasi sebanyak kurang lebih 5191 (lima ribu serratus sembilan puluh satu) gram brutto atau berjumlah sekitar 13.000 (tiga belas ribu) butir. Pada saat itu Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI mengakui bahwa akan mengantarkan total 10 paket narkoba tersebut ke saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDIN atas permintaan / suruhan Terdakwa SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA;

- Bahwa setelah Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI berhasil ditangkap, selanjutnya dilakukan pengembangan perkara dengan teknik control delivery, di mana pada saat itu tiba-tiba Terdakwa SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



menggunakan No HP +62812-6607-9136 menghubungi Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI dengan No HP +62852-7436-1914 dan menanyakan keberadaan dan jumlah barang narkoba shabu dan ekstasi yang dibawa oleh Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI, kemudian Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI menjawab bahwa barang narkoba shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus dan narkoba ekstasi sebanyak 3 (tiga) bungkus. Kemudian Terdakwa SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA menyuruh Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI untuk menyerahkan narkoba shabu dan ekstasi tersebut dengan cara disimpan di restoran, tetapi Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI menyarankan kepada Terdakwa SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA untuk menyerahkannya dengan cara disimpan di hotel atau wisma, kemudian Terdakwa SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA menyetujuinya dan mempercayakan proses penyerahannya kepada Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI. Kemudian Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI memberitahu kepada saksi dan Tim untuk pergi ke Hotel Sepupu Satria Jalan Arifin Ahmad dan setelah itu saksi, Tim dan Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI melakukan control delivery berangkat menuju ke Hotel Sepupu Satria sesuai dengan saran dari Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI. Setelah sampai kemudian Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI menghubungi Terdakwa SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA dan memberitahukan bahwa barang narkoba sudah siap untuk diambil, setelah Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI diberikan nomor kuda/kurir yang akan menjemput shabu dan ekstasi, yaitu 0822 8479 1946 dengan kode "73" (saksi AJIMAN SAPUTRA). Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar sore hari sekira pukul 16.30 Wib, Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI menghubungi nomor 0822 8479 1946 dengan kode "73" (saksi AJIMAN SAPUTRA, lalu Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI menanyakan kepada 0822 8479 1946 dengan kode "73" keberadaannya dan mengarahkan untuk ke SPBU di Jalan Arifin Ahmad, tidak berselang Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI dihubungi oleh 0822 8479 1946 dengan kode "73" bahwa saksi AJIMAN SAPUTRA sudah sampai di SPBU Jalan Arifin Ahmad, setelah itu Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI mengarahkan untuk menuju Hotel Sepupu Satria dan memberitahu bahwa barang disimpan di kamar hotel nomor kamar 102, tidak berselang lama datang Saksi AJIMAN SAPUTRA menggunakan motor beat warna merah putih

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



nopol BM 2452 AAI menuju Hotel Sepupu Satria dan masuk kedalam kamar nomor 102, kemudian tidak lama keluar kembali, setelah itu sekitar pukul 16.50 WIB pada hari Senin 15 Mei 2023 di Depan Hotel Sepupu Satria Jalan Arifin Ahmad Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Saksi bersama-sama Tim berhasil saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDDIN yang sedang menggendong tas warna hitam yang berisikan didalamnya shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastic teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisi kristal putih diduga shabu sebanyak kurang lebih 6969 (enam ribu sembilan ratus enam puluh sembilan) gram brutto dan 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi tablet warna ping logo telapak kaki kucing diduga ekstasi sebanyak kurang lebih 5191 (lima ribu sembilan ratus satu) gram brutto atau berjumlah sekitar 13.000 (tiga belas ribu) butir. Selanjutnya pada saat diinterogasi, saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDDIN mengakui bahwa disuruh untuk mengambil shabu dan ekstasi oleh Saksi SYAIFUL ALS IPUNG yang keberadaannya di Lapas Kelas IIA Pekanbaru. Selanjutnya atas informasi tersebut, lalu saksi beserta Tim akhirnya pergi menuju Lapas Kelas IIA Pekanbaru yang beralamat di Jalan Lembaga Permayarakatan No.19 Cinta Raja Kec. Sail Kota Pekanbaru untuk melakukan pengembangan perkara, setelah sampai Tim bertemu dengan Sdr WAHYU ALFAYED selaku Polsuspas Lapas Kelas II Pekanbaru dan berhasil mengamankan saksi SYAIFUL bin DARMAWAN alias IPUNG berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung 1 (satu) Samsung A03 Warna Hitam dengan nomer simcard 081365913329, 085709804272, saksi ISMADENI bin ISMAEL ROSLI alias DEDEDEN berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A9 2020 dengan simcard 0822 8505 4101 serta Terdakwa SAMSUL bin SYAIRAN alias ASUL alias PAKCIK OMPONG alias PAKCIK MALAYSIA berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type Reno 5 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo type Reno 4F warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Galaxy A04e warna biru nomor simcard 085376987945 yang seluruhnya diamankan ke Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Sdri LINA (DPO) dan Sdr RIAN hingga saat ini;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa SAMSUL bin SYAIRAN alias ASUL alias PAKCIK OMPONG alias PAKCIK MALAYSIA dari Sdri LINA (DPO);

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



- Bahwa Saksi belum mendapat upah sama sekali dari Terdakwa SAMSUL bin SYAIRAN alias ASUL alias PAKCIK OMPONG alias PAKCIK MALAYSIA, akan tetapi sudah diberikan uang operasional sebesar Rp 2.000.000,- yang digunakan untuk menyewa mobil rental 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih Nopol BM 1145 AC milik Saksi AGUS PUTRA sebesar Rp 400.000, uang bensin Rp 300.000, uang feri Rp 150.000, dan sisanya digunakan untuk keperluan beli makan, pakaian Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih Nopol BM 1145 AC dirental selama 2 hari dari Saksi AGUS PUTRA selaku pemiliknya terhitung sejak tanggal 14 Mei 2023, di mana saat itu Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI mengakui bahwa alasan yang disampaikan kepada Saksi AGUS PUTRA merental mobilnya karena hendak digunakan membawa kakak Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI berobat ke Dumai karena sakit;
- Bahwa terhadap tas hitam merk Pologlad yang berisi narkotika jenis shabu sebanyak 7 bungkus plastic teh china warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisi kristal putih sebanyak kurang lebih 6969 brutto (enam ribu sembilan ratus enam puluh sembilan) dan 3 bungkus plastic bening berisi tablet warna pink logo telapak kaki kucing sebanyak kurang lebih 5191 brutto (lima ribu seratus sembilan puluh satu) atau berjumlah 13.000 butir tersebut, merupakan narkotika yang dijemput oleh Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI ke Bengkalis dan akan diantarkan kepada saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDDIN;
- Bahwa Saksi hanya mengenal Terdakwa SAMSUL bin SYAIRAN alias ASUL alias PAKCIK OMPONG alias PAKCIK MALAYSIA;
- Bahwa Saksi mengakui dan menyesali perbuatannya telah melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi dalam melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan dilakukan secara melawan hukum.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.



4. Saksi Ismadeni Bin Ismael Rosli Alias Deden, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram yang dilakukan oleh Saksi ISMADENI bin ISMAEL ROSLI alias DEDED Dkk;
- Bahwa Saksi saat ini sedang menjalani hukuman penjara seumur hidup di Lapas Kelas II A Pekanbaru dalam Perkara Narkotika;
- Bahwa Saksi ISMADENI bin ISMAEL ROSLI alias DEDED yang menyuruh Saksi SYAIFUL alias IPUNG mencari kurir / kuda untuk mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik teh cina warna hijau bertuliskan guanyinwang berisi kristal putih diduga shabu sebanyak kurang lebih 6969 (enam ribu sembilan ratus enam puluh sembilan) gram brutto dan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi tablet warna ping logo telapak kaki kucing diduga ekstasi sebanyak kurang lebih 5191 (lima ribu sembilan ratus satu) gram brutto atau berjumlah 13.000 (tiga belas ribu) butir atas permintaan Terdakwa SAMSUL bin SYAIRAN alias ASUL alias PAKCIK OMPONG alias PAKCIK MALAYSIA;
- Bahwa Tim Satgas Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berhasil mengamankan saksi SYAIFUL bin DARMAWAN alias IPUNG di Lapas Kelas IIA Pekanbaru berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung 1 (satu) Samsung A03 Warna Hitam dengan nomer simcard 081365913329, 085709804272, Saksi ISMADENI bin ISMAEL ROSLI alias DEDED berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A9 2020 dengan simcard 0822 8505 4101 serta Terdakwa SAMSUL bin SYAIRAN alias ASUL alias PAKCIK OMPONG alias PAKCIK MALAYSIA berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type Reno 5 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo type Reno 4F warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Galaxy A04e warna biru nomor simcard 085376987945.
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A9 2020 dengan simcard 0822 8505 4101 digunakan sebagai alat komunikasi transaksi narkotika (shabu dan ekstasi);
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 Saksi ISMADENI bin ISMAEL ROSLI alias DEDED ditanya oleh Terdakwa SAMSUL bin SYAIRAN alias ASUL alias PAKCIK OMPONG alias PAKCIK MALAYSIA

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



SYAIRAN alias ASUL alias PAKCIK OMPONG alias PAKCIK MALAYSIA terkait apakah ada kuda/kurir untuk menjemput atau menerima shabu dan ekstasi, kemudian pada saat itu, Saksi ISMADENI bin ISMAEL ROSLI langsung menghubungi Saksi SYAIFUL alias IPUNG untuk menanyakan dan menawarkan pekerjaan yaitu mengambil atau menerima shabu dan ekstasi, kemudian saksi SYAIFUL alias IPUNG meminta waktu beberapa saat untuk menanyakan kepada kurir/kudanya saksi SYAIFUL alias IPUNG, kemudian tidak berselang lama saksi SYAIFUL alias IPUNG menghubungi Saksi ISMADENI bin ISMAEL ROSLI kembali dan menanyakan kesiapan untuk kerja, kemudian Saksi ISMADENI bin ISMAEL ROSLI meminta kepada saksi SYAIFUL alias IPUNG nomor kuda/kurirnya tersebut, setelah itu saksi SYAIFUL alias IPUNG memberikan nomor kurirnya yaitu 0822 8479 1946 saksi AJIMAN SAPUTRA, setelah Saksi ISMADENI bin ISMAEL ROSLI mendapatkan nomor kurir dari Saksi SYAIFUL alias IPUNG kemudian Saksi ISMADENI bin ISMAEL ROSLI mengirimkan nomor tersebut kepada Terdakwa SAMSUL bin SYAIRAN alias ASUL alias PAKCIK OMPONG alias PAKCIK MALAYSIA, setelah itu Saksi ISMADENI bin ISMAEL ROSLI diberitahu kode pengambilan narkoba shabu dan ekstasi adalah "73", setelah itu Saksi ISMADENI bin ISMAEL ROSLI memberi tahu kepada saksi SYAIFUL alias IPUNG kode tersebut agar disampaikan kepada saksi AJIMAN SAPUTRA. Setelah itu Saksi ISMADENI bin ISMAEL ROSLI tidak mengetahui proses selanjutnya, Saksi ISMADENI bin ISMAEL ROSLI hanya menunggu kabar dari Saksi SYAIFUL alias IPUNG. Kemudian sekitar jam 18.00 WIB pada tanggal 15 Mei 2023 Saksi ISMADENI bin ISMAEL ROSLI dikabari oleh Saksi SYAIFUL alias IPUNG bahwa barang sudah dibawa sama kurir/kuda yaitu saksi AJIMAN SAPUTRA, kemudian Saksi ISMADENI bin ISMAEL ROSLI meminta jikalau sudah dirumah untuk kasih info lagi, akan tetapi pada akhirnya Saksi ISMADENI bin ISMAEL ROSLI berhasil dilakukan penangkapan di Lapas Kelas IIA Pekanbaru bersama-sama dengan Saksi SYAIFUL alias IPUNG dan juga Terdakwa SAMSUL bin SYAIRAN alias ASUL alias PAKCIK OMPONG alias PAKCIK MALAYSIA.

- Bahwa Saksi diberitahu oleh Terdakwa SAMSUL bin SYAIRAN alias ASUL alias PAKCIK OMPONG alias PAKCIK MALAYSIA bahwa shabu dan ekstasi tersebut akan dibawa ke Lampung nantinya, untuk diserahkan kepada siapa-siapanya Saksi ISMADENI bin ISMAEL ROSLI tidak mengetahuinya. Dan itupun Saksi ISMADENI bin ISMAEL ROSLI sampaikan kepada saksi



SYAIFUL alias IPUNG bahwa narkoba shabu dan ekstasi tersebut akan dibawa ke Lampung;

- Bahwa jika upah yang dijanjikan oleh Terdakwa SAMSUL bin SYAIRAN alias ASUL alias PAKCIK OMPONG alias PAKCIK MALAYSIA pada saat barang narkoba shabu dan ekstasi sudah diterima dalam penguasaan dan sampai ketujuan yaitu Lampung sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap kilogram shabu yang bisa diantarkan nantinya ke Lampung, untuk upah ekstasi Terdakwa SAMSUL bin SYAIRAN alias ASUL alias PAKCIK OMPONG alias PAKCIK MALAYSIA menawarkan dan menjanjikan upah Rp 5.000 (empat ribu rupiah) untuk setiap butirnya, jadi total Rp.65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) untuk 13.000 (tigabelas ribu) butir ekstasi. Kemudian untuk upah yang nantinya akan Saksi ISMADENI bin ISMAEL ROSLI berikan kepada saksi SYAIFUL alias IPUNG sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap kilogram shabu dan Rp. 4.000 (empat ribu rupiah) untuk setiap butir ekstasi yang berhasil dibawa ke Lampung;

- Bahwa cara saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN mendapatkan narkoba shabu dan ekstasi tersebut dengan cara dihubungi oleh orang suruhan Terdakwa SAMSUL bin SYAIRAN alias ASUL alias PAKCIK OMPONG alias PAKCIK MALAYSIA, untuk prosesnya Saksi ISMADENI bin ISMAEL ROSLI tidak mengetahui secara persis, karena Saksi ISMADENI bin ISMAEL ROSLI hanya memberikan nomor saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN 082284791946 kepada SAMSUL alias PAKCIK OMPONG.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A9 2020 dengan simcard 0822 8505 4101 adalah benar alat komunikasi yang digunakan untuk melakukan transaksi narkoba;

- Bahwa Saksi mengakui dan menyesali perbuatannya telah melakukan tindak pidana narkoba;

- Bahwa Saksi dalam melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan dilakukan secara melawan hukum.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.



Menimbang, bahwa **Terdakwa Samsul Bin Syairan Alias Asul Alias Pak Cik Ompong Alias Pak Cik Malaysia** dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram yang dilakukan oleh Terdakwa SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA Dkk;
- Bahwa Terdakwa saat ini sedang menjalani hukuman penjara selama 20 tahun di Lapas Kelas II A Pekanbaru dalam Perkara Narkotika;
- Bahwa Terdakwa terlibat dalam tindak pidana narkoba bersama Saksi ISMADENI alias DEDEDEN dan Saksi SYAIFUL alias IPUNG untuk mencari kurir/kuda untuk mengambil narkoba (shabu dan ekstasi), kemudian Terdakwa SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA memperoleh kurir/kuda untuk mengambil narkoba jenis Shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisi kristal putih diduga shabu sebanyak kurang lebih 6969 (enam ribu sembilan ratus enam puluh sembilan) gram brutto dan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi tablet warna ping logo telapak kaki kucing diduga ekstasi sebanyak kurang lebih 5191 (lima ribu seratus sembilan puluh satu) gram brutto atau berjumlah 13.000 (tiga belas ribu) butir;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 pada jam yang sudah tidak diingat lagi, Terdakwa SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA menyuruh Saksi ISMADENI alias DEDEDEN untuk mencari kurir, kemudian Saksi ISMADENI alias DEDEDEN menyuruh Saksi SYAIFUL alias IPUNG untuk mencari kurir, kemudian Terdakwa SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA diberi nomor oleh Saksi ISMADENI alias DEDEDEN nomor kurir tersebut yang belakangan bernama saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDDIN. Setelah ada nomor kurir yang diperoleh dari Saksi ISMADENI alias DEDEDEN, Terdakwa SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA memberikan nomor tersebut ke Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI dan menghubunginya menyampaikan bahwa nomor kurir / saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDDIN sudah dikirim, dan untuk urusan serah terima shabu langsung Saksi TRI RAHMI MAILINDA

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



Bin RAMLI dan saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDDIN berkomunikasi dengan kode "73". Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 pada jam yang tidak diingat, Saksi TRI RAHMI MAILINDA Bin RAMLI menghubungi Terdakwa SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA lewat pesan dan memberitahu bahwa barang narkotika tersebut sudah diserahkan terimakan kepada saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDDIN, kemudian Terdakwa SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA menanyakan dan mengkonfirmasi kepada Saksi ISMADENI alias DENI untuk menanyakan apakah barang (narkotika shabu dan ekstasi) sudah diterima, kemudian Saksi ISMADENI alias DEDEDEN memberitahu bahwa barang sudah diterima oleh anggota Saksi ISMADENI alias DEDEDEN yaitu saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDDIN namun masih dalam perjalanan pulang ke rumah atau kosan kurir tersebut. Kemudian setelah beberapa lama, setelah magrib Terdakwa SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA menyuruh ISMADENI alias DEDEDEN untuk mengecek jumlah barang yang diterima oleh saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDDIN dan saksi ISMADENI alias DEDEDEN memberitahu bahwa akan menghubungi dan mengecek saksi AJIMAN SAPUTRA Bin MAHYUDDIN, setelah itu sewaktu Saksi ISMADENI alias DEDEDEN menghubungi Saksi SYAIFUL alias IPUNG dengan videocall, Terdakwa SAMSUL BIN SYAIRAN ALIAS ASUL ALIAS PAK CIK OMPONG ALIAS PAK CIK MALAYSIA melihat dari samping Saksi ISMADENI alias DEDEDEN, dan mengetahui bahwa jumlah barang narkotika shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus dan 3 (tiga) bungkus ekstasi, hingga pada akhirnya Tim Satgas Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menuju Lapas Kelas IIA Pekanbaru yang beralamat di Jalan Lembaga Permayarakatan No.19 Cinta Raja Kec. Sail Kota Pekanbaru untuk melakukan pengembangan perkara dan berhasil mengamankan saksi SYAIFUL bin DARMAWAN alias IPUNG berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung 1 (satu) Samsung A03 Warna Hitam dengan nomer simcard 081365913329, 085709804272, saksi ISMADENI bin ISMAEL ROSLI alias DEDEDEN berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A9 2020 dengan simcard 0822 8505 4101 serta Terdakwa SAMSUL bin SYAIRAN alias ASUL alias PAKCIK OMPONG alias PAKCIK MALAYSIA berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type Reno 5 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo type Reno 4F warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Galaxy A04e warna biru

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



nomor simcard 085376987945 yang seluruhnya diamankan ke Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi ISMADENI alias DEDED bersedia mencari kurir/kuda untuk bekerja shabu dan ekstasi karena adanya upah yang akan diberikan nantinya jikalau pekerjaan terkait narkoba shabu atau ekstasi berhasil;
- Bahwa awalnya yang menyuruh untuk mengambil narkoba jenis shabu dan ekstasi adalah Saudara AWI Alias WI yang berada di Malaysia, untuk diserahkan ke seseorang CINA, akan tetapi tidak ada kejelasan dari Saudara AWI, sehingga Terdakwa SAMSUL bin SYAIRAN alias ASUL alias PAKCIK OMPONG alias PAKCIK MALAYSIA berinisiatif untuk membawa kabur barang shabu dan ekstasi tersebut dan tersangka jual sendiri ke daerah Palembang dan Lampung;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan upah ke Saksi ISMADENI alias DEDED sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap bungkus shabu dan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) untuk setiap butir ekstasi jika berhasil diantarkan sampai ke Palembang atau ke Lampung kepada pembeli. Untuk upah yang akan diberikan kepada Saksi SYAIFUL alias IPUNG atau kepada kurir AJIMAN SAPUTRA itu seluruhnya urusan ISMADENI alias DEDED, Terdakwa SAMSUL bin SYAIRAN alias ASUL alias PAKCIK OMPONG alias PAKCIK MALAYSIA hanya berurusan dengan Saksi ISMADENI alias DEDED saja.
- Bahwa pada saat Saksi ISMADENI alias DEDED video call langsung dengan Saksi SYAIFUL alias IPUNG dan Saksi AJIMAN SAPUTRA selaku kurir, pada saat video call tersebut Terdakwa SAMSUL bin SYAIRAN alias ASUL alias PAKCIK OMPONG alias PAKCIK MALAYSIA sedang berada disamping saksi ISMADENI alias DEDED dan menanyakan terkait barang narkoba shabu dan ekstasi;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type Reno 5 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo type Reno 4F warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Galaxy A04e warna biru nomor simcard 085376987945 adalah benar alat komunikasi yang digunakan untuk melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkoba

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan dilakukan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dan Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) maupun ahli pada persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handphone merk *OPPO* type *RENO 5* warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone *OPPO* type *RENO 4F* warna hitam;
- 1 (satu) unit handohone merk *SAMSUNG* type *GALAXY A04e* warna biru simcard 08537698745

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Badan Resere Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Narkotika tanggal 17 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh EDY SABHARA MANGGABARANI, S.I.K
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor : 2104/NNF/2023/ tanggal 21 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Yuswardi,S.Si,Apt.MM (Kepala Sub Bidang Bidang Narkotika bidang Narkobafor pada Pusat Laboratorium Forensik) dan Tri Wulandari,SH (Paur Sub Bidang Bidang Narkotika bidang Narkobafor pada Pusat Laboratorium Forensik)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya saksi ISNAIN FARAEL, SH, saksi MUSRAN, SH., MH dan saksi AGUS AMINUDIN, SH yang merupakan anggota Polisi dari Tim SATGAS NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa di wilayah Kota Pekanbaru akan ada transaksi narkoba jenis Shabu dan Ekstasi yang berasal dari Malaysia, atas informasi tersebut selanjutnya Tim SATGAS NIC Direktorat Tindak Pidana



Narkoba Bareskrim Polri melakukan penyelidikan secara mendalam disekitar lokasi yang dicurigai di Kota Pekanbaru didaerah Tuanku Tambusai.

2. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 00.50 Wib, saksi ISNAIN FARAEL, SH, saksi MUSRAN, SH., MH dan saksi AGUS AMINUDIN, SH mencurigai pengendara mobil Daihatsu Terios warna putih Nopol BM 1145 AC yang terparkir di Depan Hotel Sabrina, Komplek Ruko Lancang Kuning Jalan Tuanku Tambusai, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru dengan gerak gerak mencurigakan hingga akhirnya saksi ISNAIN FARAEL, SH, saksi MUSRAN, SH., MH dan saksi AGUS AMINUDIN, SH langsung melakukan penangkapan sekaligus penggeledahan terhadap pengendara mobil Daihatsu Terios yang diketahui bernama saksi TRI RAHMI MAILINDA alias AKK alias AMI (dalam berkas terpisah) dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti didalam mobil berupa 1 (satu) tas warna ping bertuliskan Pineapple Best Journey yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisi kristal warna putih berupa narkoba jenis shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi tablet warna ping diduga ekstasi, serta ditemukan 1 (satu) buah plastik warna putih bertuliskan ARZAVA SHOES yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisi kristal warna putih berupa narkoba jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastik teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisi kristal warna putih berupa narkoba jenis shabu yang ditemukan dibawah jok mobil dengan jumlah total sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastic teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisi kristal putih berupa narkoba jenis shabu dengan berat brutto 6969 (enam ribu sembilan ratus enam puluh sembilan) gram (setelah dilakukan penimbangan di Kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim) dan 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi tablet warna ping logo telapak kaki kucing diduga ekstasi dengan berat brutto 5191 (lima ribu seratus sembilan puluh satu) gram atau berjumlah sekitar 13.000 (tiga belas ribu) butir (setelah dilakukan penimbangan di Kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim).

3. Bahwa setelah diinterogasi saksi TRI RAHMI MAILINDA alias AKK alias AMI mengakui dirinya disuruh atau diperintahkan oleh seseorang yang bernama terdakwa SAMSUL bin SYAIRAN alias ASUL alias PAKCIK OMPONG alias PAKCIK MALAYSIA dengan nomor handphone +62812-6607-9136 yang meminta dirinya untuk mengambil narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut di pinggir jalan didaerah Bengkalis dari orang suruhan sdr. AWI (DPO) asal

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



Malaysia dengan nomor handphone +62856 6831 1509 yang akan diserahkan kepada seseorang dengan nama panggilan sdr. CINA (DPO), selanjutnya saksi TRI RAHMI MAILINDA alias AKK alias AMI berikut barang bukti langsung di bawa ke kantor Posko Resmob Polda Riau dan saat berada di Posko Resmob tiba-tiba terdakwa dengan nomor handphone (+62812-6607-9136) menghubungi saksi TRI RAHMI MAILINDA alias AKK alias AMI dengan nomor handphone (+62852-7436-1914) untuk menanyakan keberadaan dan jumlah barang narkoba shabu dan ekstasi yang dibawa, kemudian TRI RAHMI MAILINDA alias AKK alias AMI menjawab bahwa barang narkoba shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus dan narkoba ekstasi sebanyak 3 (tiga) bungkus lalu terdakwa menyerankan agar narkoba jenis shabu dan Ekstasi disimpan di sebuah restoran namun saksi TRI RAHMI MAILINDA alias AKK alias AMI berpura-pura tidak setuju karena takut diketahui kalau dirinya membawa narkoba jenis shabu dan Ekstasi sehingga menyerankan agar diserahkan didalam Hotel atau Wisma, setelah disepakati selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi ISMADENI bin ISMAEL ROSLI alias DEDEN (berkas terpisah) yang sama-sama penghuni lapas klas IIA Pekanbaru untuk dicarikan Kuda/Kurir untuk mengambil narkoba jenis shabu dan Ekstasi dari saksi TRI RAHMI MAILINDA alias AKK alias AMI dengan dijanjikan Imbalan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari setiap bungkus narkoba jenis shabu serta Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dari setiap butir narkoba jenis Ekstasi, setelah disepakati selanjutnya saksi ISMADENI bin ISMAEL ROSLI alias DEDEN kembali meminta bantuan kepada saksi SYAIFUL bin DARMAWAN alias IPUNG (dalam berkas terpisah) yang sama-sama penghuni lapas klas IIA Pekanbaru agar di carikan Kuda/Kurir dengan mengatakan akan memberikan Imbalan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari setiap bungkus narkoba jenis shabu serta Rp.4000,- (empat ribu rupiah) dari setiap butir narkoba jenis Ekstasi, setelah disepakati selanjutnya saksi SYAIFUL bin DARMAWAN alias IPUNG menghubungi saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN (dalam berkas terpisah) yang baru keluar dari Lapas Klas II Pekanbaru untuk mengambilkan narkoba jenis shabu dan Ekstasi dan bila pekerjaan tersebut selesai maka akan diberikan Imbalan, setelah disepakati selanjutnya nomor handphone saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN diberikan oleh saksi SYAIFUL alias IPUNG kepada terdakwa lalu terdakwa kembali mengirimkan nomor telephone tersebut kepada Terdakwa SAMSUL bin SYAIRAN alias ASUL alias PAKCIK OMPONG alias PAKCIK MALAYSIA untuk dikirimkan kembali kepada saksi TRI RAHMI MAILINDA alias

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



AKK alias AMI agar dapat berkomunikasi untuk transaksi narkoba jenis shabu dan Ekstasi yang akan diserahkan di sebuah Hotel.

4. Bahwa selanjutnya saksi TRI RAHMI MAILINDA alias AKK alias AMI memberitahukan kepada saksi ISNAIN FARAEL, SH, saksi MUSRAN, SH., MH dan saksi AGUS AMINUDIN, SH akan melakukan transaksi di sebuah Hotel Sepupu Satria Jalan Arifin Ahmad atas informasi tersebut selanjutnya Tim SATGAS NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan (controlled delivery) berangkat menuju Hotel Sepupu Satria sesuai dengan saran dari saksi TRI RAHMI MAILINDA alias AKK alias AMI, setelah sampai saksi TRI RAHMI MAILINDA alias AKK alias AMI menghubungi Terdakwa SAMSUL bin SYAIRAN alias ASUL alias PAKCIK OMPONG alias PAKCIK MALAYSIA yang memberitahukan bahwa barang narkoba sudah siap untuk diambil, setelah itu saksi TRI RAHMI MAILINDA alias AKK alias AMI diberikan nomor handphone saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN yang akan menjemput shabu dan ekstasi dengan nomor handphone 0822 8479 1946 serta kode "73". Kemudian sekitar sore hari saksi TRI RAHMI MAILINDA alias AKK alias AMI menghubungi nomor handphone saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN dengan menanyakan Kode "73" setelah sesuai lalu saksi TRI RAHMI MAILINDA alias AKK alias AMI mengarahkan agar saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN pergi menuju Hotel Sepupu Satria Jalan Arifin Ahmad Kel Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan memberitahukan bahwa barang disimpan dikamar Hotel nomor kamar 102 sedangkan kunci kamar hotel disimpan dipot bunga, tidak berselang lama datang saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN menggunakan motor beat warna merah putih nopol BM 2452 AAI menuju Hotel Sepupu Satria dan masuk kedalam kamar nomor 102, kemudian tidak lama keluar kembali menuju sepeda motor yang terparkir di depan Hotel Sepupu Satria sekitar pukul 16.50 Wib namun saat saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN akan pergi tiba-tiba ditangkap oleh saksi ISNAIN FARAEL, SH, saksi MUSRAN, SH., MH dan saksi AGUS AMINUDIN, SH yang saat itu menggendong tas warna hitam yang berisikan didalamnya shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastic teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisi kristal putih diduga shabu berat brutto 6969 (enam ribu Sembilan ratus enam puluh Sembilan) gram dan 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi tablet warna ping logo telapak kaki kucing diduga ekstasi dengan berat brutto 5191 (lima ribu serratus Sembilan puluh satu) gram atau berjumlah sekitar 13.000 (tiga belas ribu) butir dan saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN mengakui dirinya disuruh oleh saksi SYAIFUL bin

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



DARMAWAN alias IPUNG yang berada di Lapas Klas II Pekanbaru, atas informasi tersebut selanjutnya saksi ISNAIN FARAEL, SH, saksi MUSRAN, SH., MH dan saksi AGUS AMINUDIN, SH beserta Tim melakukan pengembangan hingga akhirnya pergi menuju Lapas Klas II Pekanbaru yang beralamat di Jalan Lembaga Permayarakatan No.19 Cinta Raja Kec. Sail Kota Pekanbaru lalu setelah sampai Tim SATGAS NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri bertemu dengan saksi WAHYU ALFAYED selaku Polsuspas Lapas Klas II Pekanbaru dan dari hasil pengembangan berhasil mengamankan saksi SYAIFUL bin DARMAWAN alias IPUNG berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung 1 (satu) Samsung A03 Warna Hitam dengan nomer simcard 081365913329, 085709804272, saksi ISMADENI bin ISMAEL ROSLI alias DEDEDEN berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A9 2020 dengan simcard 0822 8505 4101 serta terdakwa SAMSUL bin SYAIRAN alias ASUL alias PAKCIK OMPONG alias PAKCIK MALAYSIA berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type Reno 5 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo type Reno 4F warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Galaxy A04e warna biru nomor simcard 085376987945 yang seluruhnya diamankan ke Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk pemeriksaan lebih lanjut.

5. Bahwa terdakwa SAMSUL bin SYAIRAN alias ASUL alias PAKCIK OMPONG alias PAKCIK MALAYSIA bersama dengan saksi ISMADENI bin ISMAEL ROSLI alias DEDEDEN, saksi SYAIFUL bin DARMAWAN alias IPUNG, saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN dan saksi TRI RAHMI MAILINDA alias AKK alias AMI (Keempatnya dalam penuntutan terpisah) melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkotika jenis shabu dan narkotika jenis Ekstasi tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

6. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SP.Sisih/B13-117.a/V/ RES.4.2/2023/Dittipidnarkoba pada tanggal 17 Mei 2023 serta berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor :



SP.Musnah/B7-78.a/VI/RES.4.2/2023/Dittipidnarkoba pada tanggal 08 Juni 2023, menerangkan barang bukti berupa :

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH				KODE BB
		YANG DISITA		SISIH KAN LAB	MUSNAH KAN	
		SATUAN	GRAM (Brutto)	GRAM (Brutto)	GRAM (Brutto)	
1	1 (satu) buah tas hitam merk POLO GLAD berisi plastic hitam yang didalamnya berisi:	1 buah	-	-	-	-
1	plastik teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi kristal warna putih diduga shabu	1 bungkus	650	2	648	A.1
2	plastik teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi kristal warna putih diduga shabu	1 bungkus	1055	2	1053	A.2
3	plastik teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi kristal warna putih diduga shabu	1 bungkus	1049	2	1047	A.3
4	plastik teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi kristal warna putih diduga shabu	1 bungkus	1054	2	1052	A.4
5	plastik teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi kristal warna putih diduga shabu	1 bungkus	1054	2	1052	A.5
6	plastik teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi kristal warna putih diduga shabu	1 bungkus	1053	2	1051	A.6
7	plastik teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi kristal warna putih diduga shabu	1 bungkus	1054	2	1052	A.7
8	Plastik bening berisi tablet warna ping logo telapak kaki kucing diduga ekstasi	1 bungkus	1958 (5000 butir)	4 (10 butir)	1954 (4990 butir)	A.8
9	Plastik bening berisi tablet warna ping logo telapak kaki kucing diduga ekstasi	1 bungkus	1961 (5000 butir)	4 (10 butir)	1957 (4990 butir)	A.9
10	Plastik bening berisi tablet warna ping logo telapak kaki kucing diduga ekstasi	1 bungkus	1272 (3000 butir)	4 (10 butir)	1268 (2990 butir)	A.10
	JUMLAH	10 bungkus	Sabu 6969 Ekstasi 5191 (13000 butir)	Sabu 14 Ekstasi 12 (30 butir)	Sabu 6955 Ekstasi 5179 (12970 butir)	-
2	1 (satu) Unit Motor HONDA BEAT warna merah putih Nopol BM 2542 AAI	1 unit	-	-	-	Tsk AJIMAN SAPUTRA
3	1 (satu) Unit Handphone merk XIAOMI REDMI warna biru WA 082284791946	1 unit	-	-	-	Tsk AJIMAN SAPUTRA
4	1 (satu) Unit Handphone merk NOKIA Model TA-1174 warna biru sim 082284791946	1 unit	-	-	-	Tsk AJIMA

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2023/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



						N SAPUT RA
--	--	--	--	--	--	------------------

7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2104/NNF/2023, pada tanggal 21 Juni 2023, menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2526/2023/NF s.d 2535/2023/NF berupa kristal warna putih dan tablet warna merah muda tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu menyangkut uraian fakta yang terkait dalam perkara a'quo sepanjang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan dapat dilihat dalam berita acara persidangan serta surat-surat lainnya yang menyatu dalam berkas perkara yang merupakan kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara Subsidaritas yaitu :

- Primar : Melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1)
Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika;
- Subsidaair : Melanggar Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1)
Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas , maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Pertama Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa kata setiap orang menunjuk kepada subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam suatu perbuatan hukum dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata yang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum adalah orang pribadi yaitu terdakwa **Samsul Bin Syairan Alias Asul Alias Pakcik Ompong Alias Pakcik Malaysia** dengan segala identitas yang telah dibenarkannya dipersidangan, sedangkan tentang perbuatan yang dilakukannya dipertimbangkan pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau Melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan in casu Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009, dapat diketahui: Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo ternyata peruntukan barang bukti narkoba tidak dalam ruang lingkup pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa **Samsul Bin Syairan Alias Asul Alias Pakcik Ompong Alias Pakcik Malaysia** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi;

A.d. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba



Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram”

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan frase rumusan unsur ketiga tersebut, dapat diketahui: uraiannya disusun secara alternatif, dengan pengertian apabila salah satu terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa telah dikualifikasikan memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa pada awalnya saksi ISNAIN FARAEL, SH, saksi MUSRAN, SH., MH dan saksi AGUS AMINUDIN, SH yang merupakan anggota Polisi dari Tim SATGAS NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa di wilayah Kota Pekanbaru akan ada transaksi narkoba jenis Shabu dan Ekstasi yang berasal dari Malaysia, atas informasi tersebut selanjutnya Tim SATGAS NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penyelidikan secara mendalam disekitar lokasi yang dicurigai di Kota Pekanbaru didaerah Tuanku Tambusai;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 00.50 Wib, saksi ISNAIN FARAEL, SH, saksi MUSRAN, SH., MH dan saksi AGUS AMINUDIN, SH mencurigai pengendara mobil Daihatsu Terios warna putih Nopol BM 1145 AC yang terparkir di Depan Hotel Sabrina, Komplek Ruko Lancang Kuning Jalan Tuanku Tambusai, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru dengan gerak gerik mencurigakan hingga akhirnya saksi ISNAIN FARAEL, SH, saksi MUSRAN, SH., MH dan saksi AGUS AMINUDIN, SH langsung melakukan penangkapan sekaligus penggeledahan terhadap pengendara mobil Daihatsu Terios yang diketahui bernama saksi TRI RAHMI MAILINDA alias AKK alias AMI (dalam berkas terpisah) dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti didalam mobil berupa 1 (satu) tas warna ping bertuliskan Pineapple Best Journey yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisi kristal warna putih berupa narkoba jenis shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi tablet warna ping diduga ekstasi, serta ditemukan 1 (satu) buah plastik warna putih bertuliskan ARZAVA SHOES yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisi kristal warna putih berupa narkoba jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastik teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisi kristal warna putih berupa narkoba jenis shabu yang ditemukan dibawah jok mobil dengan jumlah total sebanyak 7 (tujuh) bungkus



plastic teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisi kristal putih berupa narkoba jenis shabu dengan berat brutto 6969 (enam ribu sembilan ratus enam puluh sembilan) gram (setelah dilakukan penimbangan di Kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim) dan 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi tablet warna ping logo telapak kaki kucing diduga ekstasi dengan berat brutto 5191 (lima ribu seratus sembilan puluh satu) gram atau berjumlah sekitar 13.000 (tiga belas ribu) butir (setelah dilakukan penimbangan di Kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim);

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi saksi TRI RAHMI MAILINDA alias AKK alias AMI mengakui dirinya disuruh atau diperintahkan oleh seseorang yang bernama terdakwa SAMSUL bin SYAIRAN alias ASUL alias PAKCIK OMPONG alias PAKCIK MALAYSIA dengan nomor handphone +62812-6607-9136 yang meminta dirinya untuk mengambil narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut di pinggir jalan didaerah Bengkalis dari orang suruhan sdr. AWI (DPO) asal Malaysia dengan nomor handphone +62856 6831 1509 yang akan diserahkan kepada seseorang dengan nama panggilan sdr. CINA (DPO), selanjutnya saksi TRI RAHMI MAILINDA alias AKK alias AMI berikut barang bukti langsung di bawa ke kantor Posko Resmob Polda Riau dan saat berada di Posko Resmob tiba-tiba terdakwa dengan nomor handphone (+62812-6607-9136) menghubungi saksi TRI RAHMI MAILINDA alias AKK alias AMI dengan nomor handphone (+62852-7436-1914) untuk menanyakan keberadaan dan jumlah barang narkoba shabu dan ekstasi yang dibawa, kemudian TRI RAHMI MAILINDA alias AKK alias AMI menjawab bahwa barang narkoba shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus dan narkoba ekstasi sebanyak 3 (tiga) bungkus lalu terdakwa menyerankan agar narkoba jenis shabu dan Ekstasi disimpan di sebuah restoran namun saksi TRI RAHMI MAILINDA alias AKK alias AMI berpura-pura tidak setuju karena takut diketahui kalau dirinya membawa narkoba jenis shabu dan Ekstasi sehingga menyerankan agar diserahkan didalam Hotel atau Wisma, setelah disepakati selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi ISMADENI bin ISMAEL ROSLI alias DEDEDEN (berkas terpisah) yang sama-sama penghuni lapas klas IIA Pekanbaru untuk dicarikan Kuda/Kurir untuk mengambil narkoba jenis shabu dan Ekstasi dari saksi TRI RAHMI MAILINDA alias AKK alias AMI dengan dijanjikan Imbalan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari setiap bungkus narkoba jenis shabu serta Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dari setiap butir narkoba jenis Ekstasi, setelah disepakati selanjutnya saksi ISMADENI bin ISMAEL ROSLI alias DEDEDEN kembali meminta bantuan kepada saksi SYAIFUL bin DARMAWAN alias IPUNG (dalam berkas terpisah) yang sama-sama penghuni lapas klas IIA Pekanbaru agar di carikan Kuda/Kurir dengan mengatakan akan memberikan

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



Imbalan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari setiap bungkus narkoba jenis shabu serta Rp.4000,- (empat ribu rupiah) dari setiap butir narkoba jenis Ekstasi, setelah disepakati selanjutnya saksi SYAIFUL bin DARMAWAN alias IPUNG menghubungi saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN (dalam berkas terpisah) yang baru keluar dari Lapas Klas II Pekanbaru untuk mengambil narkoba jenis shabu dan Ekstasi dan bila pekerjaan tersebut selesai maka akan diberikan Imbalan, setelah disepakati selanjutnya nomor handphone saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN diberikan oleh saksi SYAIFUL alias IPUNG kepada terdakwa lalu terdakwa kembali mengirimkan nomor telephone tersebut kepada Terdakwa SAMSUL bin SYAIRAN alias ASUL alias PAKCIK OMPONG alias PAKCIK MALAYSIA untuk dikirimkan kembali kepada saksi TRI RAHMI MAILINDA alias AKK alias AMI agar dapat berkomunikasi untuk transaksi narkoba jenis shabu dan Ekstasi yang akan diserahkan di sebuah Hotel;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi TRI RAHMI MAILINDA alias AKK alias AMI memberitahukan kepada saksi ISNAIN FARAEL, SH, saksi MUSRAN, SH., MH dan saksi AGUS AMINUDIN, SH akan melakukan transaksi di sebuah Hotel Sepupu Satria Jalan Arifin Ahmad atas informasi tersebut selanjutnya Tim SATGAS NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan (controlled delivery) berangkat menuju Hotel Sepupu Satria sesuai dengan saran dari saksi TRI RAHMI MAILINDA alias AKK alias AMI, setelah sampai saksi TRI RAHMI MAILINDA alias AKK alias AMI menghubungi Terdakwa SAMSUL bin SYAIRAN alias ASUL alias PAKCIK OMPONG alias PAKCIK MALAYSIA yang memberitahukan bahwa barang narkoba sudah siap untuk diambil, setelah itu saksi TRI RAHMI MAILINDA alias AKK alias AMI diberikan nomor handphone saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN yang akan menjemput shabu dan ekstasi dengan nomor handphone 0822 8479 1946 serta kode "73". Kemudian sekitar sore hari saksi TRI RAHMI MAILINDA alias AKK alias AMI menghubungi nomor handphone saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN dengan menanyakan Kode "73" setelah sesuai lalu saksi TRI RAHMI MAILINDA alias AKK alias AMI mengarahkan agar saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN pergi menuju Hotel Sepupu Satria Jalan Arifin Ahmad Kel Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan memberitahukan bahwa barang disimpan dikamar Hotel nomor kamar 102 sedangkan kunci kamar hotel disimpan dipot bunga, tidak berselang lama datang saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN menggunakan motor beat warna merah putih nopol BM 2452 AAI menuju Hotel Sepupu Satria dan masuk kedalam kamar nomor 102, kemudian tidak lama keluar kembali menuju sepeda motor yang terparkir di depan Hotel Sepupu Satria sekitar pukul 16.50 Wib namun saat saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN akan pergi

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



tiba-tiba ditangkap oleh saksi ISNAIN FARAEL, SH, saksi MUSRAN, SH., MH dan saksi AGUS AMINUDIN, SH yang saat itu menggendong tas warna hitam yang berisikan didalamnya shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastic teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisi kristal putih diduga shabu berat brutto 6969 (enam ribu Sembilan ratus enam puluh Sembilan) gram dan 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi tablet warna ping logo telapak kaki kucing diduga ekstasi dengan berat brutto 5191 (lima ribu serratus Sembilan puluh satu) gram atau berjumlah sekitar 13.000 (tiga belas ribu) butir dan saksi AJIMAN SAPUTRA bin MAHYUDDIN mengakui dirinya disuruh oleh saksi SYAIFUL bin DARMAWAN alias IPUNG yang berada di Lapas Klas II Pekanbaru, atas informasi tersebut selanjutnya saksi ISNAIN FARAEL, SH, saksi MUSRAN, SH., MH dan saksi AGUS AMINUDIN, SH beserta Tim melakukan pengembangan hingga akhirnya pergi menuju Lapas Klas II Pekanbaru yang beralamat di Jalan Lembaga Permayarakatan No.19 Cinta Raja Kec. Sail Kota Pekanbaru lalu setelah sampai Tim SATGAS NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri bertemu dengan saksi WAHYU ALFAYED selaku Polsuspas Lapas Klas II Pekanbaru dan dari hasil pengembangan berhasil mengamankan saksi SYAIFUL bin DARMAWAN alias IPUNG berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung 1 (satu) Samsung A03 Warna Hitam dengan nomer simcard 081365913329, 085709804272, saksi ISMADENI bin ISMAEL ROSLI alias DEDEN berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A9 2020 dengan simcard 0822 8505 4101 serta terdakwa SAMSUL bin SYAIRAN alias ASUL alias PAKCIK OMPONG alias PAKCIK MALAYSIA berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type Reno 5 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo type Reno 4F warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Galaxy A04e warna biru nomor simcard 085376987945 yang seluruhnya diamankan ke Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk pemeriksaan lebih lanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SP.Sisih/B13-117.a/VI/ RES.4.2/2023/Dittipidnarkoba pada tanggal 17 Mei 2023 serta berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : SP.Musnah/B7-78.a/VI/RES.4.2/2023/Dittipidnarkoba pada tanggal 08 Juni 2023, menerangkan barang bukti berupa :

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH				KODE BB
		YANG DISITA		SISIH KAN LAB	MUSNAH KAN	
		SATUAN	GRAM (Brutto)	GRAM (Brutto)	GRAM (Brutto)	



1	1 (satu) buah tas hitam merk POLO GLAD berisi plastic hitam yang didalamnya berisi:	1 buah	-	-	-	-
1	plastik teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi kristal warna putih diduga shabu	1 bungkus	650	2	648	A.1
2	plastik teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi kristal warna putih diduga shabu	1 bungkus	1055	2	1053	A.2
3	plastik teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi kristal warna putih diduga shabu	1 bungkus	1049	2	1047	A.3
4	plastik teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi kristal warna putih diduga shabu	1 bungkus	1054	2	1052	A.4
5	plastik teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi kristal warna putih diduga shabu	1 bungkus	1054	2	1052	A.5
6	plastik teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi kristal warna putih diduga shabu	1 bungkus	1053	2	1051	A.6
7	plastik teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi kristal warna putih diduga shabu	1 bungkus	1054	2	1052	A.7
8	Plastik bening berisi tablet warna ping logo telapak kaki kucing diduga ekstasi	1 bungkus	1958 (5000 butir)	4 (10 butir)	1954 (4990 butir)	A.8
9	Plastik bening berisi tablet warna ping logo telapak kaki kucing diduga ekstasi	1 bungkus	1961 (5000 butir)	4 (10 butir)	1957 (4990 butir)	A.9
10	Plastik bening berisi tablet warna ping logo telapak kaki kucing diduga ekstasi	1 bungkus	1272 (3000 butir)	4 (10 butir)	1268 (2990 butir)	A.10
	JUMLAH	10 bungkus	Sabu 6969 Ekstasi 5191 (13000 butir)	Sabu 14 Ekstasi 12 (30 butir)	Sabu 6955 Ekstasi 5179 (12970 butir)	-
2	1 (satu) Unit Motor HONDA BEAT warna merah putih Nopol BM 2542 AAI	1 unit	-	-	-	Tsk AJIMA N SAPUT RA
3	1 (satu) Unit Handphone merk XIAOMI REDMI warna biru WA 082284791946	1 unit	-	-	-	Tsk AJIMA N SAPUT RA
4	1 (satu) Unit Handphone merk NOKIA Model TA-1174 warna biru sim 082284791946	1 unit	-	-	-	Tsk AJIMA N SAPUT RA

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2104/NNF/2023, pada tanggal 21 Juni 2023, menyimpulkan bahwa barang bukti

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2023/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nomor 2526/2023/NF s.d 2535/2023/NF berupa kristal warna putih dan tablet warna merah muda tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut majelis unsur “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*” telah terpenuhi” telah terpenuhi;

Ad. 4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat secara terorganisir” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama – sama menyetujui (KBBI), oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya (unsur ketiga), Majelis berpendapat dalam hal perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana tersebut diatas dilakukan oleh Terdakwa Samsul Bin Syairan Alias Asul Alias Pakcik Ompong Alias Pakcik Malaysia Bersama Dengan Saksi Ismadeni Bin Ismael Rosli Alias Deden, Saksi Syaiful Bin Darmawan Alias Ipung, Saksi Ajiman Saputra Bin Mahyuddin Dan Saksi Tri Rahmi Mailinda Alias Akk Alias Ami, adalah dua orang atau lebih yang bersekongkol dalam kejahatan Narkotika, dimana mereka tahu perbuatan tersebut dilarang, oleh karenanya unsur percobaan atau pemufakatan jahat telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur Percoobaan atau permufakatan jahat menurut Majelis Hakim juga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya Hukuman bagi Terdakwa lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, melakukan tindak pidana dakwaan Penuntut Umum, sedangkan pada diri terdakwa tidak terdapat hal hal penghapus pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan selain untuk menghilangkan kesalahan terdakwa juga sebagai upaya preventif agar orang lain tidak melakukan tindak pidana, sehingga tercipta ketertiban masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang menjalani hukuman (residive), dengan Hukumna maksimal, maka Pidana yang dijatuhkan Hakim Majelis perkara a quo tidak perlu dijalani kecuali jika Pengadilan tingkat akhir atau Hakim yang memeriksa Peninjauan Kembali, menjatuhkan pidana penjara lebih ringan dan tidak lebih dari 20 (dua puluh) tahun atau Presiden mengabulkan Grasi atau Amnesti Terpidana atau dengan pidana Nihil;

Menimbang, bahwa Vonis Nihil dapat diberikan kepada Terdakwa dengan perkara Pidana Kumulatif atau perkara berbarengan, dimana pada waktu yang sama sudah dijatuhi pidana maksimal. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 65 Ayat (1) KUHP yang berbunyi "dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang



sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhi hanya satu pidana”

Menimbang, bahwa Vonis nihil diberikan agar Terdakwa yang melakukan beberapa tindak pidana, saat diadili berbarengan atau secara tersendiri, tidak dipidana melebihi waktu pemidanaan. Merujuk pada Pasal 12 Ayat 4 KUHP Pidana penjara tidak boleh melebihi 20 (dua puluh) tahun. Meski demikian penambahan masing-masing pidana secara Kumulatif tetap dapat diberikan dengan mengacu pada Pasal 272 KUHP. Dimana dalam pasal tersebut, terpidana penjara yang dijatuhi pidana sejenis sebelum ia menjalani pidana yang dijatuhkan terdahulu, maka pidana itu akan dijalankan berturut-turut dimulai dengan pidana yang dijatuhkan lebih dulu. Namun jumlah waktu pemidanaan tetap tidak boleh lebih dari 20 (dua puluh) tahun.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk *OPPO* type *RENO 5* warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone *OPPO* type *RENO 4F* warna hitam;
- 1 (satu) unit handohone merk *SAMSUNG* type *GALAXY A04e* warna biru simcard 08537698745

Menimbang, bahwa oleh karena Barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba.
- Terdakwa sudah pernah dipidana penjara selama 20 tahun dalam perkara Narkoba.
- Terdakwa terlibat jaringan narkoba internasional.

Keadaan yang meringankan: -

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa Samsul Bin Syairan Alias Asul Alias Pakcik Ompong Alias Pakcik Malaysia** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***", sebagaimana dalam Dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara ***Seumur Hidup***;
3. Memerintahkan pidana itu tidak perlu dijalani kecuali jika pengadilan tingkat akhir atau Hakim yang memeriksa Peninjauan Kembali, menjatuhkan pidana penjara lebih ringan dan tidak lebih dari 20 (dua puluh) tahun atau Presiden mengabulkan Grasi atau Amnesti Terpidana atau dengan pidana Nihil;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk **OPPO** type **RENO 5** warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone **OPPO** type **RENO 4F** warna hitam;
 - 1 (satu) unit handohone merk **SAMSUNG** type **GALAXY A04e** warna biru simcard 08537698745

Dimusnahkan

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Selasa**, tanggal **12 Desember 2023** oleh kami, **Sugeng Harsoyo, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Fitrizal Yanto,S.H.** dan **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.**,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **19 Desember 2023** juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Prima Ardhani, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh **Senator Boris Panjaitan, S.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2023/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitrizal Yanto, S.H.,

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Prima Ardhani, S.H.,